



PUTUSAN

Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan sengketa ekonomi syari'ah dalam perkara gugatan wanprestasi antara:

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir,, 28 Februari 1975, umur 46 tahun, jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, NIK: 2171036802759002, agama Kristen, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Batam, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Pendi Ujung, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari **TRIGONAL LAW FIRM**, yang berkantor di Gedung Gapensi, Lt.1, Komplek Graha Kadin, Blok G, Jalan Engku Putri Batam Centre, Kota Batam, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 25/TLF/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Register Nomor 334/SK/VI/2021/PA.Btm., tanggal, 10 Juni 2021, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT I berkedudukan hukum di Batam Kota, Kota Batam, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada karyawan PT. berdasarkan surat kuasa khusus Nomor SKU-ATK-DU-0428.06/2021 tanggal 21 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Register Nomor 380/SK/VI/2021/PA.Btm., tanggal 24 Juni 2021, kemudian memberi kuasa khusus kepada Khoirul Akbar, SHI dan Fathur Rohim, SHI., MH., Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara "**A&P Lawyers**" yang beralamat di Wisma Batam (Hotel PIH), Jalan Engku Putri, Kelurahan Teluk

Halaman 1 dari 79 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kering, Kecamatan Batam Kota, beradsarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juli 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Register Nomor 442/SK/VIII/2021/PA.Btm tanggal 05 Agustus 2021, sebagai Tergugat I;

TERGUGAT II berkedudukan hukum di Kota Batam, dalam hal ini memberi kuasa kepada karyawan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Agustus 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Register Nomor 398/SK/VII/PA.Btm., tanggal 01 Juli 2021, sebagai Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Juni 2021 telah mengajukan gugatan wanprestasi, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Register Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm, tanggal 10 Juni 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

A. Kewenangan Mengadili Sengketa A Quo.

Sengketa a quo merupakan kewenangan Pengadilan Agama Batam Kelas 1A.

1. Bahwa oleh karena Tergugat I adalah Asuransi Jiwa Syari'ah yang termasuk kedalam Ekonomi Syari'ah dimana kegiatan usaha yang dilakukan menurut prinsip syari'ah maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Peradilan Agama No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49, yang berbunyi: "Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah", sehingga sudah sangat tepat

Halaman 2 dari 79 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm



Penggugat mengajukan Gugatan Wanprestasi ini melalui Pengadilan Agama Batam;

2. Bahwa oleh karena perkara a quo adalah termasuk perkara ekonomi syariah maka wajib diselesaikan di Pengadilan Agama hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat 4, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari'ah.

B. Penggugat Adalah Istri (Ahli Waris) dari Almarhum yang merupakan Peserta pada Tergugat I, Dengan Nomor Polis: 00000.01205.695. dimana Pemegang Polisnya adalah Tergugat II.

1. Bahwa Penggugat adalah merupakan istri (ahli waris) yang sah dari Alm. berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Camat Sekupang tertanggal 25 Januari 2018 dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;

2. Bahwa ALMARHUM adalah Debitur penerima Fasilitas sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dari Tergugat II sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit Nomor 0, tanggal 24 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Herry Ridwanto, SH., Notaris dan PPAT di Batam, dengan jaminan/agunan berupa sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal yang ada diatasnya dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 0/;

3. Bahwa untuk memenuhi persyaratan fasilitas kredit sebagaimana disebutkan dalam poin 5 (lima) diatas Tergugat II mewajibkan Debitur (ALMARHUM) untuk mengikuti yang ditunjuk sendiri oleh Tergugat II yaitu Tergugat I;

4. Bahwa berdasarkan persyaratan kredit yang ditentukan oleh Tergugat II, Debitur (ALMARHUM) telah menutup pada tanggal 31 Juli 2017, sesuai dengan Sertifikat Peserta No000000000000/2017/NM dengan Nomor Polis 000000.01205.695, yang berlaku sejak tanggal 24 Juli 2017 sampai dengan 24 Juli 2020 dimana Pemegang Polis adalah Tergugat II, dengan Manfaat Awal sejumlah Rp55.000.000,-(lima puluh

Halaman 3 dari 79 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm



lima juta rupiah) yaitu sesuai dengan besarnya nilai Pinjaman Kredit tanpa dibebani syarat apapun dan hanya membayar Premi sebesar Rp. 356.400,- (tiga ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah) yang wajib dibayar lunas sekaligus;

5. Bahwa adapun tujuan utama dari Asuransi Jiwa Kredit tersebut diatas sebagaimana tertuang didalam perjanjian Ketentuan dan Syarat Kredit, tanggal 24 Juli 2017, adalah jika suatu saat Debitur mengalami musibah yang menyebabkan Debitur Meninggal Dunia dalam masa pertanggungan, maka uang hasil klaim asuransi jiwa kredit sepenuhnya akan diterima oleh Tergugat II sebagai pemegang polis, dengan pengertian bahwa Tergugat I lah sepenuhnya yang bertanggungjawab untuk melunasi seluruh sisa kredit Debitur ALMARHUM (karena adanya Banker's clause atau Klausula Bank yang disyaratkan oleh Tergugat II) dan jika ada sisanya maka akan diberikan kepada debitur;

6. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu, untung tidak dapat diraih, malang tidak dapat ditolak dan semua orang juga tidak menginginkan kematian dan setiap orang juga tidak tau kapan ajal menjemput, setelah kredit berjalan selama 5 (lima) bulan pada tanggal 26 Desember 2017, Debitur (ALMARHUM) meninggal dunia dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. /RSUD/XII/2017, tertanggal 26 Desember 2017 tidak dijelaskan apa penyebab dan diagnosis dokter yang menanganinya, namun berdasarkan penelusuran dan permintaan khusus dari Tergugat I ke Pihak RSUD ditemukan bahwa penyebab meninggalnya adalah akibat Acute Lung Oedema (ALO) yang jika diartikan adalah suatu kondisi gawat darurat yang disebabkan oleh penumpukan cairan di paru-paru yang terjadi secara tiba-tiba dan dapat mengganggu fungsi paru;

7. Bahwa dengan meninggalnya Debitur (ALMARHUM), menurut perjanjian Ketentuan dan Syarat Kredit, tanggal 24 Juli 2017 telah disepakati bahwa seluruh sisa kredit akan menjadi tanggungjawab Tergugat I untuk melunasinya kepada Tergugat II dan selanjutnya Tergugat II akan mengembalikan barang jaminan/agunan Sertipikat HGB

Halaman 4 dari 79 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm



No. 0/ kepada Penggugat selaku ahli waris dari Debitur ALMARHUM;

8. Bahwa setelah ALMARHUM meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2017, sebagaimana yang telah dipersyaratkan oleh Tergugat I, Penggugat selaku istri/ahli waris dari Debitur ALMARHUM mengajukan klaim asuransi jiwa kredit sesuai dengan prosedur yang berlaku dan telah melengkapi semua persyaratan yang telah ditentukan oleh Tergugat I melalui Tergugat II, dan atas pengajuan klaim tersebut, tanpa diketahui sebabnya Tergugat I memberikan Jawaban tertulis sebanyak 2(dua) kali mengenai penundaan proses klaim meninggal dunia sakit a.n.Asneker Umarlin Silaban melalui surat Nomor. ATK-KLM-TUNDA/2018-03-004, tertanggal 12 Maret 2018 dan surat Nomor. ATK-KLK-ME3/02.04.2018, tertanggal 16 April 2018;

9. Bahwa setelah 3 (tiga) bulan kemudian akhirnya Tergugat I memberikan keputusan penolakan klaim meninggal dunia a.n. ALMARHUM, melalui surat Jawaban Nomor: ATK-KLA-KTK/003.07.2018, tertanggal 9 Juli 2018, dengan alasan bahwa peserta terdiagnosa Congestive Heart Failure sejak bulan Maret 2017 yaitu sebelum diadakan perjanjian polis (Vide Bukti P-9), padahal berdasarkan surat keterangan Dokter yang didapatkan sendiri oleh Tergugat I dari Dokter yang menangani penyakit Debitur (ALMARHUM) jelas-jelas menyebutkan bahwa tanggal pasien konsultasi pertama kalinya perihal penyakit dimaksud adalah tanggal 3 Agustus 2017 (Vide Bukti P-10), artinya setelah adanya perjanjian polis, sehingga hal ini jelas-jelas telah bertentangan dengan perjanjian Ketentuan dan Syarat Kredit, tanggal 24 Juli 2017 jo. ketentuan Pasal 28 ayat 3 Undang-undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian yang mengatakan bahwa "Pertanggungan dinyatakan mulai berlaku dan mengikat para Pihak terhitung sejak Premi atau Kontribusi diterima oleh Agen Asuransi" ;

10. Bahwa atas penolakan klaim meninggal dunia sebagaimana dengan Surat Keputusan Tergugat I Nomor: ATK-KLA-KTK/003.07.2018, tertanggal 9 Juli 2018, Tergugat II juga memberikan tanggapan dan mempertanyakan alasan penolakan yang disampaikan oleh Tergugat I

Halaman 5 dari 79 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm



tersebut;

11. Bahwa menurut ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.0/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan, Perusahaan, Perusahaan Reasuransi Dan Perusahaan Reasuransi Syariah, Pasal 23, jelas dikatakan bahwa “Dalam hal penutupan asuransi atau asuransi syariah dilakukan melalui Agen Asuransi, pertanggunggaan atau asuransi syariah dinyatakan mulai berlaku dan mengikat para pihak terhitung sejak Premi atau kontribusi diterima oleh Agen Asuransi dan/atau Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi”, dengan demikian tidak ada alasan bagi Tergugat I untuk menolak pembayaran klaim asuransi meninggal dunia yang diajukan oleh Penggugat;

12. Bahwa atas penolakan klaim meninggal dunia tersebut, Penggugat telah mengirimkan Somasi No. 0/PN&P/SK/VIII/2018, tertanggal 8 Agustus 2018, kepada Tergugat I, namun Tergugat I tetap menolak untuk membayar klaim asuransi meninggal dunia tersebut;

13. Bahwa oleh karena Tergugat I tidak melakukan kewajibannya untuk membayar klaim asuransi meninggal dunia sebagaimana mestinya, sehingga Tergugat II juga tidak bersedia mengembalikan Jaminan/Agunan Sertipikat HGB No. 0/0 kepada Penggugat, sehingga dalam hal ini sangat jelas dan nyata bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Wanprestasi karena telah mengingkari kesepakatan dalam Pasal 9 ayat 7, perjanjian Ketentuan dan Syarat Kredit, tanggal 24 Juli 2017 yang mengatakan bahwa “Dalam hal debitur/penjamin meninggal dunia maka bank berhak untuk mengurangi langsung hasil asuransi sampai sejumlah yang harus dibayarkan kepada BANK dan menyerahkan sisanya tersebut pada ahli waris debitur/penjamin tanpa bunga dan tanpa keharusan membayar ganti rugi apapun”;

14. Bahwa Surat Perjanjian yang diberi judul “Ketentuan dan Syarat Kredit” tertanggal 24 Juli 2017, yang dibuat dan ditandatangani

Halaman 6 dari 79 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup antara Penggugat dengan Tergugat II dan Sertifikat Peserta No.0001041/2017/NM dengan Nomor Polis : 000000000000.695, yang berlaku sejak tanggal 24 Juli 2017 sampai dengan 24 Juli 2020 adalah sah menurut hukum, dan telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Sehingga dengan demikian, Perjanjian tersebut adalah sah menurut hukum.

Dimana kemudian apabila syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi, maka perjanjian dimaksud berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 1338 KUH Perdata.

17. Bahwa oleh karena sampai dengan saat gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam, Para Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya sehingga sangat jelas Para Tergugat telah melakukan tindakan Wanprestasi terhadap Penggugat karena telah memenuhi unsur-unsur Wanprestasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata yang berbunyi: "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan";

18. Bahwa untuk tercapainya maksud dan tujuan diajukannya gugatan Penggugat ini yaitu supaya Para Tergugat mematuhi putusan dalam perkara a-quo dan terpenuhinya asas kepastian hukum atas gugatan wanprestasi ini, maka dengan ini Penggugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-

Halaman 7 dari 79 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo, untuk menghukum Tergugat I membayar seluruh sisa Kredit sebesar Rp. 48.060.730,- (empat puluh delapan juta enam puluh ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) kepada Pemegang Polis yaitu Tergugat II, dan menghukum Tergugat II untuk mengembalikan jaminan/agunan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 0/S kepada Penggugat tanpa dibebani hak apapun;

19. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan atas dasar hukum yang kuat maka kepada Para Tergugat haruslah dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;

20. Bahwa oleh karena Gugatan ini didasarkan kepada bukti-bukti yang kuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak terbantahkan oleh Para Tergugat, maka patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan Agama Batam menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Maka, berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Penggugat mohon dengan hormat agar Pengadilan Agama Batam melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo, berkenan untuk memutus dengan amar:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan Wanprestasi;
3. Menyatakan sah dan berharga seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar seluruh sisa Kredit sebesar Rp. 48.060.730,- (empat puluh delapan juta enam puluh ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) kepada Pemegang Polis yaitu Tergugat II serta Menghukum Tergugat II untuk mengembalikan jaminan/agunan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 0/S kepada Penggugat tanpa dibebani hak apapun segera dan seketika setelah putusan perkara a quo berkekuatan hukum;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
6. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat;

Halaman 8 dari 79 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara a-quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya(Ex aequo et bono);

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan, Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya hadir di persidangan yaitu Pendi Ujung, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari **TRIGONAL LAW FIRM Firm**, yang berkantor di Gedung Gapensi, Lt.1, Komplek Graha Kadin, Blok G, Jalan Engku Putri Batam Centre, Kota Batam, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 25/TLF/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Register Nomor 334/SK/VI/2021/PA.Btm., tanggal, 10 Juni 2021;

Bahwa Tergugat I hadir menghadap di persidangan diwakili kuasa hukumnya M. Adhi Indra B, Arman, Sri Lina Karlina dan Ali Sabar, karyawan PT. berdasarkan surat kuasa khusus Nomor SKU-ATK-DU-0428.06/2021 tanggal 21 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Register Nomor 380/SK/VI/2021/PA.Btm., tanggal 24 Juni 2021, kemudian memberi kuasa khusus kepada Khoirul Akbar, SHI dan Fathur Rohim, SHI., MH., Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara "**A&P Lawyers**" yang beralamat di Wisma Batam (Hotel PIH), Jalan Engku Putri, Kelurahan Teluk Kering, Kecamatan Batam Kota, beradsarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juli 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Register Nomor 442/SK/VIII/2021/PA.Btm tanggal 05 Agustus 2021;

Bahwa Tergugat II hadir di persidangan diwakili oleh kuasa hukumnya karyawan PT. Bank, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Agustus 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Register Nomor 398/SK/VII/PA.Btm., tanggal 01 Juli 2021;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dan kelengkapan persyaratan sebagai kuasa hukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim menyatakan lengkap dan mengizinkan kuasa hukum mendampingi atau mewakili Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II dalam persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat bersedia menyelesaikan sengketa ini secara damai untuk menghindari kerugian yang lebih besar akibat proses peradilan yang berlarut-larut dan biaya

Halaman 9 dari 79 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tinggi, demi keuntungan bersama dan melestarikan hubungan kerja sama yang baik sebagai mitra kerja sebagaimana tujuan semula, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk memaksimalkan upaya perdamaian telah dilakukan pula mediasi sesuai kehendak Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator Drs. H. Azizon, S.H., M.H., ternyata dari laporan Mediator tanggal 29 Juli 2021, mediasi yang telah dilaksanakan tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan gugatan tanggal 05 Agustus 2021;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Jawaban secara tertulis di persidangan tertanggal 12 Agustus 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I menolak secara tegas dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya, kecuali secara tegas diakui oleh Tergugat I;
2. Bahwa dalil Gugatan Penggugat dalam poin 6 yang menyatakan "Debitur (ALMARHUM) meninggal dunia dan berdasarkan surat keterangan kematian No. /RSUD/XII/2017, tertanggal 26 Desember 2017 tidak dijelaskan apa penyebab dan diagnosa Dokter yang menanganinya", dalil tersebut secara tegas ditolak oleh Tergugat I, bahwa penyebab meninggalnya ALMARHUM pada tanggal 26/12/2017 yaitu disebabkan Kompilasi penyakit ischemic cardiomyopathy (jantung) sesuai dengan Surat keterangan Dokter (dokter yang merawat almarhum) tanggal 01/02/2018 dan selain itu juga berdasarkan Surat Keterangan Dokter tambahan tanggal 7 Juni 2018 yang menjelaskan bahwa sejak Maret 2017 ALMARHUM telah terdiagnosa Penyakit Jantung (Ischemic Cardiomyopathy) dan melakukan kontrol rutin setiap bulannya di Rumah Sakit Batu Aji;

Halaman 10 dari 79 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 7 benar antara Debitur (ALMARHUM) dan Tergugat II terikat dalam perjanjian ketentuan dan syarat kredit tanggal 24 Juli 2017, tetapi terhadap Tergugat I tentang klaim asuransi harus berdasarkan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan Perasuransian serta Perjanjian antar Pihak, seperti Syarat-Syarat Umum Polis dan Surat Permintaan (SPAJ), Formulir Permohonan Peserta Asuransi, yang mana Surat Permintaan Asuransi /Formulir Permohonan Peserta Asuransi harus diisi secara benar oleh Pemegang Polis Peserta Asuransi;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam poin 8 secara tegas ditolak oleh Tergugat I, bahwa proses pengajuan klaim asuransi yang dilakukan oleh Penggugat melalui Tergugat II ditunda oleh Tergugat I dengan alasan yang jelas sebagaimana yang tertuang dalam surat yang disampaikan oleh Tergugat I kepada Tergugat II Nomor ; ATK-KLM-TUNDA/2018 tanggal 12 Maret 2018 dan Surat No. ATK-KLK-ME3/02.04.2018 tanggal 16 April 2018, bahwa alasan penundaan tersebut adalah Tergugat I masih membutuhkan kekurangan berkas/dokumen klaim tambahan berupa surat kuasa catatan medis dan formulir kuesioner serta masih melakukan proses penelusuran terhadap klaim tersebut;
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 9 secara tegas ditolak oleh Tergugat I, bahwa benar Tergugat I telah menolak klaim meninggal dunia an. ALMARHUM melalui surat jawaban Nomor: ATK-KLA-KTK/003.07.2018 tertanggal 9 Juli 2018 dan Surat Nomor ATK-CA-U/004.08.2018 tanggal 14 agustus 2018 dengan alasan peserta terdiagnosa Congestive Heart Failure (CHF), Ischemic Cardiomyopathy (coronary artery disease low ejection/cad low ef), Hypertensive Heart Disease (HHD) yaitu istilah digunakan untuk Penyakit Jantung /Gagal Jantung dan sejak bulan Maret 2017 dan telah melakukan kontrol rutin setiap bulannya di Rumah Sakit Batu Aji Batam berarti sebelum diadakan perjanjian polis, dimana hal ini tidak sesuai dengan pernyataan yang dibuat peserta (ALMARHUM) pada formulir Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) Kumpulan No Seri; BC Otanggal 24 Juli

Halaman 11 dari 79 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, Dimana peserta (ALMARHUM) menyatakan tidak dalam kondisi menderita penyakit apapun termasuk penyakit jantung/gagal Jantung;

6. Bahwa dalil Penggugat pada poin 9 yang menyatakan “jelas-jelas menyebut bahwa tanggal pasien konsultasi pertama kalinya perihal penyakit dimaksud adalah 3 Agustus 2017”, dalil tersebut menurut Tergugat I tidak benar, karena berdasarkan keterangan dokter tambahan catatan medis pasien pertama kali melakukan pengobatan/konsultasi di RS.yaitu bulan tiga (Maret) tahun 2017, sedangkan catatan dokter yang merawat Almarhum (ALMARHUM) yaitu dr., tidak ada catatan kapan pasien pertama kali berobat untuk penyakit yang berkaitan sebab meninggal;Bahwa dalil Penggugat yang menerangkan tentang ketentuan pasal 28 ayat 3 UU Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian yang mengatakan “pertanggung dinyatakan mulai berlaku dan mengikat para pihak terhitung sejak premi atau kontribusi diterima oleh agen asuransi”;

7. Bahwa penerapan pasal tersebut harus berhubungan dengan fakta hukum, dokumen pendukung lainnya, dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan Perasuransian serta Perjanjian antar Pihak, seperti Syarat-Syarat Umum Polis dan Surat Permintaan (SPAJ), Formulir Permohonan Peserta Asuransi, yang mana Surat Permintaan / Formulir Permohonan Peserta Asuransi harus diisi secara benar oleh Pemegang Polis/Peserta Asuransi, dan salah satu prinsip asuransi adalah itikad baik dan keterbukaan, dalam hal ini seharusnya Debitur (ALMARHUM) dalam Formulir permohonan peserta asuransi mengisi bahwa ia telah menderita congestive heart failure (gagal jantung);

8. Bahwa poin 11 dalam gugatan Penggugat secara tegas ditolak oleh Tergugat I, bahwa penolakan pembayaran klaim yang dilakukan Tergugat I sudah bersesuaian dengan peraturan-peraturan yang berlaku serta adanya fakta-fakta hukum yang terjadi, dalam hal ini sebenarnya Penggugat (peserta/ ALMARHUM) yang tidak benar dalam melakukan pengisian Surat Permintaan (SPAJ) yang tercantum dalam Formulir Permohonan Peserta Asuransi PT., dalam Formulir Permohonan Peserta Asuransi No. Seri: BC 0 tanggal 24/07/2017 yang ditanda tangani oleh ALMARHUM (calon peserta)

Halaman 12 dari 79 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pemegang polis tercantum pernyataan calon peserta tentang riwayat penyakit yang diderita, dalam data kesehatan calon peserta (ALMARHUM) tidak menyatakan menderita penyakit kelainan jantung/gagal jantung, sedangkan berdasarkan penyebab meninggalnya ALMARHUM pada tanggal 26/12/2017 yaitu disebabkan Kompilasi penyakit ischemic cardiomyopathy (jantung) sesuai dengan Surat keterangan Dokter (dokter yang merawat almarhum) tanggal 01/02/2018 dan selain itu juga berdasarkan Surat Keterangan Dokter tambahan tanggal 7 Juni 2018 yang menjelaskan bahwa sejak Maret 2017 ALMARHUM telah terdiagnosa Penyakit Jantung (Ischemic Cardiomyopathy) dan melakukan kontrol rutin setiap bulannya di Rumah Sakit Batu Aji;

9. Bahwa berdasarkan pernyataan yang diisi dan ditanda tangani oleh ALMARHUM sebagaimana yang terdapat dalam Formulir Permohonan Peserta Asuransi yang sebagaimana yang tercantum dalam poin 1 dan 2 yang bunyinya sebagai berikut:

Saya telah membaca dan menjawab semua pertanyaan dalam formulir ini dan atau keterangan pribadi dengan lengkap dan benar, saya memahami bahwa keterangan yang diberikan ini merupakan dasar perjanjian asuransi saya dan bagian yang tak terpisahkan dengan polis;

Semua keterangan dalam formulir ini adalah benar, apabila pernyataan yang saya buat dalam formulir ini tidak benar atau palsu atau sengaja dipalsukan maka perusahaan asuransi (selanjutnya disebut perusahaan), berhak membatalkan perjanjian asuransi yang telah berjalan dan perusahaan dibebaskan dari segala kewajibannya untuk membayar klaim yang timbul;

10. Bahwa sesuai dengan ketentuan dan Syarat-Syarat Umum Polis yang juga berlaku sebagai perjanjian antara Tergugat I, Pemegang Polis dan Peserta Polis (Alm) dalam pasal 2 ayat 4 berbunyi "Dasar Akad Takaful" apabila dikemudian hari, setelah akad takaful berlaku, ditemukan bahwa keterangan yang dinyatakan dalam aplikasi berserta dokumen pendukung lainnya, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dan 2 dalam pasal ini, ternyata tidak benar, ada kekeliruan, atau ada

Halaman 13 dari 79 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyembunyian keadaan (dipalsukan), maka polis dan perjanjian polis dengan sendirinya menjadi batal serta harus dianggap tidak pernah berlaku dan dalam hal demikian pemegang polis/peserta harus bertanggung jawab atas segala resiko, kerugian, dan biaya yang timbul sebagai akibat dari penerbitan polis. Dalam hal ini demikian, maka pemegang polis/peserta tidak berhak atas pembayaran apapun setelah kekeliruan, ketidakbenaran, atau penyembunyian keadaan itu diketahui oleh perusahaan. Bahwa salah satu prinsip yang harus dipegang teguh dalam asuransi adalah Principle of utmost good faith, seorang tertanggung wajib memberi informasi secara jujur terhadap apa yang dipertanggungkan kepada penanggung. Dalam KUHD ketiadaan kejujuran dalam bisnis asuransi akan berdampak pada batalnya perjanjian asuransi karena ada unsur cacat kehendak. Sebagaimana yang tersebut dalam pasal 251 KUHD “ setiap keterangan keliru atau tidak benar ataupun setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh sitertanggung, betatapun iktikad baik padanya yang demikian sifatnya, sehingga seadndainya sipenanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan;

11. Bahwa pada poin 13 sampai dengann 20 dalam dalil gugatan Penggugat secara nyata ditolak oleh Tergugat I, Tergugat I tidak pernah melakukan perbuatan Wanprestasi, Tergugat I telah melakukan perbuatan sesuai dengan perjanjian dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada kewajiban hukum bagi Tergugat I untuk dihukum membayar tuntutan sebagaimana yang tercantum dalam gugatan Penggugat tersebut, dan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mohon kiranya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya karena gugatan Penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat.

Bahwa berdasarkan dalil dalil Jawaban diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan jawaban tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan penggugat untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsida

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa Tergugat II telah memberikan jawabannya secara tertulis tanggal 12 Agustus 2021 pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;
- Bahwa seluruh keterangan/dalil yang dikemukakan Penggugat tidak berdasarkan fakta dan hanya asumsi, tidak dapat dikuatkan dengan bukti-bukti yang ada sebagaimana yang di dalil kan oleh Penggugat.
- Bahwa Gugatan tertanggal 10 Juni 2021 yang diajukan oleh Penggugat terdaftar dalam register perkara Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm adalah gugatan yang premature dan tidak berdasarkan fakta dan bukti yang ada.

1. Gugatan Obscur Libel

- Bahwa Tergugat berpendapat gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas dan tidak konsisten;
- Bahwa pada Petitum angka 13 Penggugat mendalilkan jika Tergugat II melakukan wanprestasi karena mengingkari kesepakatan dalam Pasal 9 ayat 7, pada faktanya Tergugat II adalah pihak yang pasif dalam masalah Asuransi karena perihal mengenai Asuransi adalah ranah Tergugat I dan Tergugat II mengikuti arahan dan langkah dalam proses klaim Asuransi dari Tergugat I;
- Bahwa Penggugat tidak melihat secara keseluruhan isi dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 0 tanggal 24 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Herry Ridwanto, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Batam, merujuk pada Pasal 15 ayat 7 "Perjanjian ini segala serta akibatnya berlaku pula bagi para Ahli Waris debitur dan atau para penerima serta pengganti haknya", jika merujuk pasal tersebut maka sudah sepatutnya

Halaman 15 dari 79 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat II tidak memproses Penyelesaian Kredit Debitur sampai Penutupan Klaim Asuransi dinyatakan selesai oleh Tergugat I;

2. Gugatan Error In Persona

- Bahwa tidak tepat tindakan Penggugat menarik PT selaku Tergugat II dikarenakan tidak dapat diprosesnya pengajuan klaim oleh Penggugat kepada Tergugat I. Sehubungan dengan hal tersebut Tergugat II tidak menerima keputusan begitu saja, justru Tergugat II melakukan upaya upaya dengan mengirimkan tanggapan melalui Surat yang dikirimkan kepada Tergugat I;
- Perlu kami sampaikan bahwa pada awal pengajuan klaim Tergugat II juga telah membantu Penggugat untuk memberikan informasi dan memberikan panduan kepada Penggugat untuk melengkapi data data untuk pengajuan klaim kepada Tergugat I;
- Dengan tidak dibayarkannya pencairan atas klaim asuransi untuk membayar fasilitas kredit Debitur sehingga tidak tepat apabila Penggugat memasukan PT. sebagai Tergugat II karena pihak Bank hanya menjalankan pelunasan dan/ atau mengembalikan jaminan milik debitur apabila fasilitas kredit Debitur telah terbayarkan lunas;
- Bahwa oleh karena tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II seharusnya hanya ditarik sebagai Turut Tergugat, bukan sebagai Tergugat, berdasarkan alasan:

1. PT. tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu sebelum adanya dana untuk melunasi fasilitas kredit debitur; dan
2. Mengembalikan sertifikat jaminan milik debitur;

3. Mengenai Penggugat Tidak Memiliki Hak Untuk Mengajukan Gugatan

- Bahwa Penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan, dikarenakan Penggugat tidak menjabarkan posisi Legal Standing;
- Bahwa Penggugat bukan Ahli Waris tunggal dari Debitur (Almarhum), karena Penggugat memiliki anak yang juga Ahli Waris dan tidak boleh ditinggalkan dan dihilangkan posisinya;

Halaman 16 dari 79 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat II dalam data yang dimilikinya jika Debitur (Almarhum) memiliki 3 orang anak yang dimana 2 diantaranya masih dibawah umur, hal itu harus dipertegas dan dikuatkan dalam hukum;
- Bahwa Penggugat harus menjelaskan dan menerangkan terlebih dahulu posisi Penggugat mengingat masih ada Ahli Waris lain dan Tergugat II menyarankan agar Penggugat membuat Penetapan Pengampunan untuk mewakili Ahli Waris yang masih dibawah umur;
- Bahwa atas penjelasan diatas maka terlihat jelas jika Penggugat tidak memiliki hak mengajukan gugatan dengan mewakili Ahli Waris lain, karena tidak ada dasar hukum bagi Penggugat untuk mewakili keseluruhan Ahli Waris;

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Tergugat;
2. Bahwa Penggugat dalam Point B Nomor 1 mendalilkan Istri yang sah dari Alm., Penggugat tidak menjabarkan posisi Penggugat terhadap Ahli Waris lain maka tidak seharusnya Penggugat mendalilkan seorang diri sebagai Ahli Waris dari Alm.;
3. Bahwa Penggugat mengakui dalam Poin B Nomor 9 bahwa Debitur telah melakukan pembayaran angsuran selama 5 (lima) bulan dengan dana yang disetorkan sebesar Rp. 9.932.500,- (sembilan juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus Rupiah) dengan perhitungan sisa pinjaman sebesar Rp. 48.060.730,- (empat puluh delapan juta enam puluh ribu tujuh ratus tiga puluh Rupiah). Bahwa sisa pokok yang harus dibayarkan oleh Penggugat adalah Rp. 49.279.212,- (empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus dua belas Rupiah) dikarenakan Debitur harus membayar Angsuran Pokok dan Bunga;
4. Bahwa Penggugat mengakui dalam Poin B Nomor 10 mendalilkan Tergugat I telah menolak klaim atas meninggal dunianya Debitur (Almarhum) dan Tergugat II juga telah memberikan tanggapan dan

Halaman 17 dari 79 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertanyakan alasan penolakan tersebut kepada Tergugat I, sudah jelas bahwa Tergugat II tidak tinggal diam dan membantu Penggugat agar permasalahan ini dapat selesai dengan baik;

5. Bahwa Penggugat dalam Point B Nomor 13 mendalilkan Tergugat II juga tidak bersedia mengembalikan Jaminan/Agunan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 0/S kepada Penggugat, sehingga Tergugat II juga dinyatakan melakukan Perbuatan Wanprestasi;

6. Bahwa dalam menjalankan sistem Perbankan telah melakukan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan menaati prinsip kehati-hatian perbankan sesuai dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dan PJOK Nomor 13/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat, hal itu terbukti dalam dalil Penggugat Point B Nomor 4 jika Tergugat II mengasuransikan Debitur (Almarhum) sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;

7. Bahwa Tergugat II telah membayarkan Premi kepada Tergugat I atas Akta Perjanjian Kredit Nomor 120 tanggal 24 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Herry Ridwanto, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Batam, hal itu juga menegaskan jika Tergugat II telah melakukan ketentuan dalam Akta Perjanjian tersebut yang salah satunya adalah mengasuransikan Akta Perjanjian tersebut;

8. Bahwa mengenai Klaim diterima dan/atau ditolak oleh Tergugat I bukan kewenangan Tergugat II, karena yang menentukan diterima dan/atau ditolak Premi adalah kewenangan dari Tergugat I dalam menjalankan usaha Asuransi;

9. Bahwa Tergugat II dalam perkara aquo adalah pihak yang menunggu pembayaran Klaim dari Tergugat I dan akan menyerahkan Jaminan dan/atau Agunan milik Debitur (Almarhum) kepada Ahli Waris yang sah berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan tidak pernah untuk melanggar ketentuan dalam Akta Perjanjian;

Halaman 18 dari 79 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm



10. Bahwa Tergugat II tidak memberikan Jaminan dan/atau Agunan karena jelas dalam Akta Perjanjian Kredit tersebut hutang dari Debitur (Almarhum) melekat kepada Ahli Waris, sampai pembayaran Klaim Asuransi dari Tergugat I dibayarkan kepada Tergugat II sebagaimana hal itu juga didalilkan oleh Penggugat;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, Tergugat II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan untuk memutuskan dengan amar putusan, sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menerima Eksepsi Tergugat II untuk keseluruhan:

- a. Menyatakan Gugatan Obscur Libel;
- b. Menyatakan Gugatan Error In Persona;
- c. Menyatakan Penggugat Konvensi/TergugatRekonvensi tidak memiliki hak untuk menggugat.

Dalam Konvensi:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat tidak layak mengajukan gugatan Wanprestasi ;
3. Menyatakan secara hukum Tergugat II sebagai Kreditur yang beritikad baik yang dilindungi hak-haknya secara hukum;
4. Menyatakan Penggugat masih terikat dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 120 tanggal 24 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Herry Ridwanto, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Batam;
5. Membebaskan seluruh biaya kepada Penggugat.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Bahwa atas jawaban Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tanggal 19 Agustus 2021, pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II dalam perkara a quo adalah tidak beralasan hukum dan karenanya Penggugat mohon kepada

Halaman 19 dari 79 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang mulia sudilah kiranya untuk menolaknya dengan alasan dan argumentasi bahwa jawaban Tergugat II terkait Eksepsi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena isi dari Eksepsi tersebut sudah merupakan pokok perkara, sebab menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Eksepsi adalah tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal menyangkut syarat-syarat atau *formalitas gugatan* jadi bukan menyangkut Pokok Perkara;

1. Gugatan Obscur Libel

- Bahwa Penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat II mengenai Gugatan Obscur Libel, kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Penggugat;
- Bahwa Eksepsi Tergugat II angka 1 halaman 2 yang mengatakan "Gugatan Obscur Libel" adalah jawaban yang tidak beralasan hukum serta mengada-ada sebab suatu gugatan disebut kabur (*Obscur Libel*) apabila adanya ketidaksesuaian antara isi fakta hukum yang terjadi (*fundamentum petendi*) dengan tuntutan (*petitum*) dengan kata lain posita dan petitum saling bertentangan;

2. Gugatan Error In Persona

- Bahwa Penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat II mengenai Gugatan Error In Persona, kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Penggugat;
- Bahwa jawaban Tergugat II yang mengatakan "Gugatan Error in Persona" sangat tidak beralasan hukum dan harus ditolak sebab yang dimaksud dengan *Error in Persona* adalah pihak yang ditarik dalam gugatan tidak memiliki kepentingan langsung dengan pokok gugatan sementara dalam perkara a quo telah terbukti dan tidak terbantahkan baik secara hukum maupun fakta bahwa fasilitas Kredit Multi Guna (KMG) diberikan langsung oleh Tergugat II selaku Kreditur (Bank) sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada Alm. selaku Debitur sebagaimana dengan Akta Perjanjian Kredit Nomor 0, tanggal 24 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Herry Ridwanto, Sarjana Hukum

Halaman 20 dari 79 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris di Kota Batam, hal ini diperkuat oleh pendapat ahli Mantan Hakim Agung M.Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata” Penerbit Sinar Grafika (halaman 114) mengatakan “Yang sah sebagai Penggugat atau Tergugat adalah pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian. Pihak ketiga tidak dapat dijadikan sebagai pihak Tergugat, karena akan berakibat orang yang ditarik sebagai Tergugat salah sasaran atau keliru orang yang digugat”;

- Bahwa dalil Tergugat II angka 2 paragraf 4 halaman 3 mengatakan “tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II....dst...” jika memang tidak ada hubungan hukum seharusnya Tergugat II sudah sepatutnya mengembalikan Sertipikat HGB No.0/S kepada Penggugat, dan Tergugat II tidak berhak menahan sertipikat milik orang lain yang tidak ada hubungan hukumnya dengan Tergugat II;

- Sebagaimana dimukakan dalam poin 3 posita, gugatan Penggugat sangat jelas dan terang dikatakan bahwa untuk memenuhi persyaratan fasilitas kredit, Tergugat II mewajibkan Debitur (Alm.) untuk mengikuti Asuransi yang ditunjuk sendiri oleh Tergugat II yaitu Tergugat I, sehingga yang ada hubungan hukum/perikatan secara langsung adalah antara Penggugat dengan Tergugat II, Penggugat tidak pernah mengenal dan bertemu dengan Tergugat I, dan adapun persyaratan yang diwajibkan oleh Tergugat II untuk mengikuti asuransi adalah semata-mata hanya untuk kepentingan Tergugat II semata, sebab pemegang Polisnya adalah Tergugat II sendiri, artinya Pemegang Polis (Tergugat II) lah yang sebenarnya terlindungi dalam asuransi ini bukan Penggugat;

- Oleh karenanya Penggugat telah tepat (redeljik) dan tidak salah (error in persona) dalam menentukan PT. sebagai Tergugat II dan menurut hukum, Penggugat berhak atau berwenang dalam menentukan siapa saja subyek hukum yang akan digugatnya;

3. Mengenai Penggugat Tidak Memiliki Hak Untuk Mengajukan Gugatan, Penggugat Tanggapi Sebagai Berikut:

Halaman 21 dari 79 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun jawaban Tergugat II ini sudah sangat jelas terbantahkan didalam Posita Gugatan Penggugat angka 1 halaman 3;
- Bahwa jawaban Tergugat II tidak mengakui keberadaan Penggugat sebagai ahli waris Alm. adalah sangat naif/tidak masuk akal sebab jika memang Tergugat II tidak mengakui keberadaan Penggugat sebagai Ahli Waris Alm. mengapa Tergugat II menagih dan mendesak Penggugat untuk melakukan pembayaran sisa kredit kepada Penggugat selaku istri Alm. ?;
- Bahwa adapun mengenai legal standing Penggugat akan dibuktikan nantinya didalam Pembuktian pada persidangan berikutnya;

Dalam Konvensi, Penggugat Tanggapi Sebagai Berikut:

1. Bahwa Tergugat II belum memahami tata cara dalam persidangan sehingga jawaban yang diberikan sangat sulit dipahami dan dimengerti, Tergugat II menggunakan istilah-istilah hukum dalam perkara perdata akan tetapi tidak mengerti dan memahami istilah yang dikemukakan, sebab menurut Mantan Hakim Agung M.Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata" Penerbit Sinar Grafika (halaman 470) istilah KONVENSI baru akan dipakai apabila ada rekonvensi (gugatan balik Tergugat kepada Penggugat). Misalnya: Ketika Penggugat asal (A) digugat balik oleh Tergugat (B) maka gugatan A disebut gugatan Konvensi dan gugatan balik B disebut gugatan Rekonvensi;
2. Bahwa jawaban Tergugat II dalam angka 9 dan 10 adalah sudah sangat tepat dan benar sebagaimana posita gugatan Penggugat angka 5 halaman 3, dinama yang bertanggungjawab atas pelunasan sisa kredit kepada Tergugat II selaku pemegang polis adalah Tergugat I;

Adapun Tanggapan/Bantahan Penggugat Atas Jawaban Tergugat I Adalah Sebagai Berikut:

1. Bahwa jawaban Tergugat I dalam poin 2 halaman 1 akan dibukti dalam acara Pembuktian;
2. Bahwa jawaban Tergugat I dalam poin 3 halaman 2, Penggugat sangat setuju dengan catatan jika tata cara pengisian formulir itu dilaksanakan dengan baik dan benar namun kenyataannya dalam perkara a quo tata cara

Halaman 22 dari 79 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dijalankan dengan baik oleh Tergugat I sebab sampai Alm. meninggal dunia tidak pernah kenal dan tidak pernah bertemu dengan Tergugat I ataupun Agen Asuransi yang ditunjuk oleh Tergugat I, sehingga bagaimana tata cara pengisian formulir Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) maupun Formulir Permohonan Peserta Asuransi tidak dilaksanakan dengan semestinya sebab formulir Surat Permintaan (SPAJ) maupun Formulir Permohonan Peserta Asuransi hanya dititipkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II selaku pemberi pinjaman (kredit), sementara Tergugat II adalah pihak Bank yang tidak memahami betul bagaimana tata cara yang benar untuk mengisi Formulir Surat Permintaan (SPAJ) dan Formulir Permohonan Peserta Asuransi tersebut, dan Tergugat II (Pihak Bank) ketika itu tidak menjelaskan bagaimana cara mengisi formulir yang baik dan benar, dan Alm. telah mengisi Formulir Surat Permintaan (SPAJ) dan Formulir Permohonan Peserta Asuransi dengan baik dan jujur karena ketika itu Almarhum kondisinya dalam keadaan sehat dan segar bugar, sebagaimana yang kita ketahui bahwa sakit jantung bisa saja dialami oleh siapa pun dan dimanapun dengan seketika dan dapat menyebabkan kematian yang mendadak, sehingga dalam hal ini bagaimana tata cara pengisian Surat Permintaan dan Formulir Permohonan Peserta Asuransi, Para Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 31 ayat 2 Undang-Undang No.40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang mengatakan bahwa: "Agen Asuransi, Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Perasuransian wajib memberikan informasi yang benar, tidak palsu, dan/atau tidak menyesatkan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta mengenai resiko, manfaat, kewajiban dan pembebanan biaya terkait dengan produk asuransi atau asuransi syariah yang ditawarkan"; hukum;

3. Bahwa jawaban Tergugat II dalam poin 5 secara tegas ditolak oleh Penggugat, memang Alm. pernah berobat ke RSUD pada bulan Maret 2017 namun menurut diagnosa dokter, Alm. mengalami Hipertensi bukan penyakit jantung, sementara penyebab meninggalnya Alm. adalah akibat sakit jantung bukan akibat Hipertensi, dan selain itu Alm. juga tidak ada melakukan kontrol setiap bulannya ke RSUD ;

Halaman 23 dari 79 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa jawaban Tergugat II dalam poin 6 secara tegas ditolak oleh Penggugat, adapun hal ini akan dibuktikan dalam acara Pembuktian;
5. Bahwa jawaban Tergugat II dalam poin 7 secara tegas ditolak oleh Penggugat sebab jika adapun ketentuan-ketentuan internal ataupun peraturan-peraturan lainnya yang dibuat oleh pihak perusahaan Asuransi seharusnya dan wajib tunduk dan patuh terhadap peraturan yang lebih tinggi dalam hal ini Undang-Undang, dan bukan sebaliknya Undang-Undang tunduk kepada peraturan-peraturan internal Asuransi sebagaimana yang dikemukakan oleh Tergugat II;
6. Bahwa jawaban Tergugat II dalam poin 8 secara tegas ditolak oleh Penggugat sebab dalam hal ini Tergugat II sudah mengakui ada kesalahan dalam pengisian formulir Surat Permintaan namun kesalahan tersebut tidak layak ditimpakan kepada Alm. selaku Debitur, kesalahan tersebut seharusnya menjadi tanggungjawab Tergugat II yang tidak memandu Alm. dalam melakukan pengisian formulir Surat Permintaan dengan baik dan benar, sebab formulir Surat Permintaan hanya dititipkan kepada orang yang tidak memahami dalam hal ini Tergugat II, selaku pihak yang berhubungan langsung dengan Debitur (Alm.);
7. Bahwa atas jawaban Tergugat II dalam poin 8 telah membuktikan adanya kesalahan dan kelalaian Tergugat I dan Tergugat II, namun yang menjadi pesakitan dan yang menanggung kesalahan dan kelalaian Para Tergugat tersebut ditimpakan kepada Penggugat, ibarat Peribahasa yang mengatakan: "Gajah bertarung lawan Gajah, pelanduk yang mati di tengah-tengah" jika diartikan apabila orang-orang besar berkedudukan tinggi berkelahi satu sama lain, maka yang menjadi korban adalah orang kecil/orang susah;
8. Bahwa jawaban Tergugat II dalam poin 11 secara tegas ditolak oleh Penggugat sebab menurut ketentuan Pasal 1 (a) Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian mengatakan bahwa: 1). "Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

Halaman 24 dari 79 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti”, artinya tujuan asuransi adalah untuk menanggung resiko yang akan terjadi dikemudian hari yang belum pasti (tidak diketahui), dan jika Tergugat I tidak mau menanggung resiko, seharusnya sebelum Formulir Surat Permintaan dan Formulir Permohonan Peserta Asuransi ditanda tangani oleh Alm. maka sebaiknya terlebih dahulu dilakukan Medical Checkup (Tes Kesehatan) supaya tidak terjadi masalah dikemudian hari sebagaimana yang terjadi dalam perkara a quo;

9. Bahwa dengan tidak dibantahnya dalil gugatan Penggugat lainnya, maka menurut hukum pembuktian sepanjang terkait dengan dalil yang tidak dibantah tersebut merupakan suatu Pengakuan Para Tergugat, sehingga dalil-dalil yang tidak dibantah tersebut telah terbukti kebenarannya dengan sempurna.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas kami mohon yang Terhormat Majelis Hakim memeriksa perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan, dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat II dan/atau Para Tergugatatau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya sebagaimana yang telah Penggugat ajukan dalam Gugatan Penggugat;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Halaman 25 dari 79 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat I telah menyampaikan dupliknya secara tertulis tanggal 26 Agustus 2021, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I menolak secara tegas dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam repliknya, kecuali secara tegas diakui oleh Tergugat I;
2. Bahwa Tergugat I tetap pada jawaban yang telah disampaikan Tergugat I dalam persidangan tertanggal 19 Agustus 2021;
3. Bahwa Replik Penggugat dalam poin 2 halaman 4 secara tegas ditolak oleh Tergugat I, bahwa dalil yang disampaikan Penggugat hanya berupa asumsi semata dan tidak beralasan hukum, Tergugat I telah menjalankan tata cara asuransi yang baik sesuai dengan standar yang berlaku umum, sebab fakta hukumnya alm. (peserta asuransi) telah secara sadar dan nyata tanpa ada unsur paksaan, rayuan dan tipuan mengisi dan menandatangani sendiri formulir Surat Permintaan dan tandatangan yang telah dibubuhinya didalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa tersebut adalah suatu bukti bahwa Alm. telah membaca, mengetahui dan mengerti apa yang tercantum dalam surat yang ditandatanganinya tersebut. Selain itu juga Alm. orang yang dapat bertindak secara hukum (bukan cacat hukum) dan seseorang yang bebas melakukan tindakan (bukan dalam tekanan) dan semestinya jika Alm. keberatan dengan isi perjanjian yang tercantum dalam formulir Permintaan Asuransi Jiwa tersebut, maka seyogyanya formulir tersebut tidak ditandatanganinya. Secara hukum tandatangan yang dibuat seseorang diatas surat atau dokumen hukum merupakan suatu pengakuan seseorang terhadap apa yang tercantum dalam surat atau dokumen tersebut.

Bahwa asuransi yang dikerjasamakan antara Tergugat I dengan Tergugat II merupakan jenis asuransi kumpulan (*Bancassurance*) yaitu aktivitas kerja sama antara Perusahaan dengan bank dalam rangka memasarkan Produk Asuransi melalui bank, dimana Tergugat I berhubungan secara langsung dengan Tergugat II sebagai Pemegang Polis yang juga merupakan penerima manfaat asuransi (*Bankers Clause*);

Halaman 26 dari 79 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm



Sedangkan Penggugat menjelaskan tentang Penutupan asuransi individu, dimana Agen asuransi memang secara langsung bertemu dengan Pemegang Polis atau Peserta asuransi (individu bukan lembaga) sehingga tidak berkaitan antara praktek bisnis yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II dengan penjelasan yang diuraikan oleh Penggugat;

Bahwa para Tergugat I tidak pernah melanggar ketentuan pasal 31 ayat 2 Undang-undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian sebagaimana yang dituduhkan oleh Penggugat dalam dalil repliknya, secara fakta hukum Penggugatlah yang melanggar Undang-undang tentang Perasuransian, pelanggaran yang dilakukan Penggugat adalah tidak mengisi Surat Permintaan Asuransi secara benar atau menyembunyikan kondisi penyakit pada saat mengisi surat Permintaan Asuransi.

4. Bahwa poin 3 dalam Replik Penggugat secara tegas ditolak oleh Tergugat I, sangat jelas berdasarkan keterangan dokter dari Rumah Sakit Batu Aji, Alm. pertama kali periksa pada bulan 3 Tahun 2017 dengan diagnosa jenis penyakit hipertensi dan jantung;

5. Bahwa poin 5 dalam replik Penggugat dalam duplik ini tidak perlu dijawab oleh Tergugat I, karena dalil tersebut ditujukan kepada Tergugat II, dan Tergugat I pun bingung karena tidak paham maksud dalil tersebut;

6. Bahwa poin 6 dalam replik Penggugat secara tegas ditolak oleh Tergugat I, dalil yang sangat membingungkan dan tidak dipahami oleh Tergugat I, sebab setelah Tergugat I membaca jawaban/bantahan Tergugat II, tidak ada dalil yang menyatakan Tergugat II sudah mengakui adanya kesalahan dalam pengisian formulir Surat Permintaan;

7. Bahwa poin 7 dalam Replik Penggugat secara tegas ditolak oleh Tergugat I, dalil tersebut tidak pernah ada dalam jawaban Tergugat I maupun Tergugat II ;

8. Bahwa poin 8 dalam replik penggugat secara tegas ditolak oleh TERGUGAT I, bahwa salah satu prinsip asuransi adalah iktikad baik dan keterbukaan, dalam hal ini seharusnya Debitur (ALMARHUM) terbuka dan jujur dalam mengisi Formulir permohonan peserta asuransi dan seharusnya



ia mengisi bahwa ia telah menderita *congestive heart failure* (jantung); karena sesuai dengan Dasar Akad Takaful “Apabila dikemudian hari, setelah akad takaful berlaku, ditemukan bahwa keterangan yang dinyatakan dalam aplikasi berserta dokumen pendukung lainnya, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dan 2 dalam pasal ini, ternyata tidak benar, ada kekeliruan, atau ada menyembunyian keadaan (dipalsukan), maka polis dan perjanjian polis dengan sendirinya menjadi batal serta harus dianggap tidak pernah berlaku dan dalam hal demikian pemegang polis/peserta harus bertanggung jawab atas segala risiko, kerugian, dan biaya yang timbul sebagai akibat dari penerbitan polis. Sehingga dengan demikian, maka pemegang polis/peserta tidak berhak atas pembayaran apapun setelah kekeliruan, ketidakbenaran, atau menyembunyian keadaan itu diketahui oleh perusahaan”;

Selain itu juga bahwa sesuai pasal 251 KUHD “Setiap keterangan keliru atau tidak benar ataupun setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh sitertanggung, betapapun iktikad baik padanya yang demikian sifatnya, sehingga seandainya sipenanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan”;

Dan dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa yang diisi oleh Alm. jelas tertulis suatu yang bersifat pengakuan “Saya telah membaca dan menjawab semua pertanyaan dalam formulir ini dan atau keterangan pribadi dengan lengkap dan benar, saya memahami bahwa keterangan yang diberikan ini merupakan dasar perjanjian asuransi saya dan bagian yang tak terpisahkan dengan polis. Semua keterangan dalam formulir ini adalah benar, apabila pernyataan yang saya buat dalam formulir ini tidak benar atau palsu atau sengaja dipalsukan maka perusahaan asuransi (selanjutnya disebut perusahaan), berhak membatalkan perjanjian asuransi yang telah berjalan dan perusahaan dibebaskan dari segala kewajibannya untuk membayar klaim yang timbul;

9. Bahwa poin 9 dalam Replik Penggugat secara tegas ditolak oleh Tergugat I, bahwa dalam Jawaban Tergugat I poin 1 sudah jelas berbunyi

Halaman 28 dari 79 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa Tergugat I menolak secara tegas dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya, kecuali secara tegas diakui oleh Tergugat I, dalam artian dalil yang diakui secara tegas dan tertulis yang dapat dijadikan pengakuan Para Pihak;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil duplik diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan jawaban tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Tergugat II telah menyampaikan dupliknya secara tertulis tanGGAL 19 September 2021, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat II menolak dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan dan Replik untuk seluruhnya, kecuali yang telah diakui oleh Tergugat II;
- Bahwa Tergugat II tetap pada dalil-dalil eksepsi terhadap gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Bahwa Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*), karena adanya ketidak sesuaian antara posita dan petitum dari Gugatan Penggugat yang saling bertentangan, sebagai berikut:

- Pada point angka 9 posita, Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I memberikan keputusan penolakan klaim meninggal dunia a.n. ALMARHUM;
- Pada point angka 10 posita, Penggugat menyatakan bahwa Tergugat II juga memberikan tanggapan dan mempertanyakan alasan penolakan yang disampaikan oleh Tergugat I;

Oleh karena Tergugat I-lah yang telah menolak klaim meninggal dunia a.n. Alm., mengakibatkan tidak terbayarkannya sisa hutang dari alm. kepada Tergugat II, maka tiada perbuatan wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat II dalam perkara *aquo*. Sebaliknya Penggugat selaku ahli waris dari Alm. yang telah wanprestasi kepada Tergugat II. Oleh karena Penggugat belum berprestasi kepada Tergugat II, maka Penggugat belum patut untuk menuntut prestasi dari Tergugat II berdasarkan *Ekseptio non adimpleti contractus*;

Halaman 29 dari 79 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian dalil posita Penggugat tersebut jelas - jelas bertentangan dengan petitum Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim *aquo* menyatakan Tergugat II telah melakukan wanprestasi;

- Bahwa Gugatan Penggugat *Error in Persona*, Replik yang diajukan oleh Penggugat, yang menyatakan "jika memang tidak ada hubungan hukum seharusnya Tergugat II sudah sepatutnya mengembalikan Sertifikat HGB No.0/S kepada Penggugat, dan Tergugat II tidak berhak menahan sertipikat milik orang lain yang tidak ada hubungan hukumnya dengan Tergugat II." Dalil Penggugat ini menunjukkan ketidak pahaman Penggugat pada maksud dari eksepsi Tergugat II ini, Bahwa materi pokok dari gugatan Penggugat adalah jelas terkait dengan penolakan klaim asuransi atas meninggal dunia a.n. Alm.. Sehingga Tergugat II tidak menerima pembayaran sisa hutang dari Alm.. Dengan demikian jelas bahwa Tergugat II dalam hal ini juga korban dalam perkara *aquo*, dan oleh karenanya tidak sepatutnya Penggugat menarik Tergugat II sebagai Tergugat, apabila Penggugat hendak melengkapi para pihak agar perkara menjadi tuntas, maka Penggugat cukup menarik Tergugat II sebagai Turut Tergugat. Selain itu tidak ada niat dari Tergugat II untuk menahan Sertifikat HGB No.3610/Sagulung, karena sertifikat tersebut telah melekat oleh Hak Tanggungan dan akan diberikan Tergugat II ketika telah selesainya Perjanjian Kredit (atau telah dilunasinya seluruh kredit), selain itu Tergugat II ingin kelengkapan *Legal Standing* Penggugat sebagai ahli waris tunggal, karena Tergugat II tidak ingin memberikan kepada Pihak yang tidak tepat dan ingin memastikan tidak ada ahli waris lain yang berhak atas objek hak tanggungan, karena dalam gugatan Penggugat menganalogikan sebagai Ahli Waris tunggal;
- Bahwa Replik yang diajukan oleh Penggugat, yang menyatakan "Tergugat II tidak mengakui keberadaan Penggugat sebagai ahli waris Alm." adalah sepenuhnya tidak benar, sebab setiap bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian, sehingga apabila ada seseorang yang mengklaim sebagai ahli waris dari debitur atau nasabah, maka yang bersangkutan harus terlebih dahulu menunjukkan surat keterangan ahli waris berdasarkan

Halaman 30 dari 79 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundang-undangan. Jika memang Tergugat II tidak mengakui keberadaan Penggugat sebagai Ahli Waris Alm mengapa Tergugat II menagih dan mendesak Penggugat untuk melakukan pembayaran sisa kredit kepada Penggugat selaku Istri Alm ?” perlu diketahui tanggung jawab pelunasan atas Fasilitas Kredit yang diterima Alm., melekat kepada Ahli Waris dan ketentuan tersebut tertuang dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 0 tanggal 24 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Herry Ridwanto, Sarjana Hukum., Notaris di Batam, terlebih lagi Penggugat menerima atau tidak menolak warisan dari Alm., dimana hutang dari Alm. juga merupakan warisan, menurut J. Satrio, S.H. dalam bukunya “Hukum Waris” (hal. 8) yang mengatakan bahwa warisan adalah kekayaan yang berupa kompleks aktiva dan pasiva si pewaris yang berpindah kepada para ahli waris. Jadi jika seseorang menerima warisan dari pewaris, maka tidak hanya hartanya yang ia terima, tetapi ia juga harus memikul utang pewaris;

- Bahwa Replik yang diajukan oleh Penggugat, yang menyatakan “mengenai *legal standing* Penggugat akan dibuktikan nanti nya didalam Pembuktian pada persidangan berikutnya”. Tergugat II menerangkan jika mengenai *legal standing* adalah hal yang krusial dan harus dijelaskan pertama kali atau pada saat persidangan pertama, mengenai *legal standing* Penggugat dalam suatu gugatan, dalam eksepsi Tergugat II juga menanyakan posisi Penggugat yang tidak memasukkan dan/atau menerangkan posisi Penggugat dengan kedudukannya sebagai Ahli Waris yang hanya bertindak sendiri;

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam point 2 halaman 4 Repliknya, sebab Tergugat II sudah menjalankan segala ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan menaati prinsip kehati-hatian perbankan sesuai dengan Pasal 29 ayat (2) Undang-

Halaman 31 dari 79 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan:

(Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian) dan Tergugat II sudah menjalankan manajemen risiko terhadap kredit sebagaimana diatur dalam PJOK Nomor 13/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat pada Pasal 3 ayat 1 : (Risiko yang harus dikelola dalam penerapan Manajemen Risiko meliputi : a. Risiko kredit; b. Risiko operasional; c. Risiko kepatuhan; d. Risiko likuiditas; e. Risiko reputasi; dan f. Risiko strategik) kemudian dalam Penjelasan Atas PJOK Nomor 13/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat pada Pasal 3 ayat 1 (a) Risiko kredit; yang dimaksud dengan Risiko kredit adalah Risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada BPR. Hal ini diterapkan dalam Proses Pemberian Fasilitas Kredit kepada Alm. yang didaftarkan sebagai Peserta Asuransi Jiwa dari Tergugat I. Dalam proses pendaftaran tersebut Tergugat II sudah menjelaskan segala sesuatu yang ada didalam formulir tersebut tanpa terkecuali. Kemudian Alm. sudah membaca dan mengerti segala sesuatu yang tercantum dalam Formulir Permohonan Peserta Asuransi Jiwa (SPAJ) (termasuk memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya terkait riwayat kesehatan calon peserta) sehingga Alm. membubuhkan tanda tangan sebagai bukti persetujuan atas syarat dan kondisi yang tercantum dalam Formulir Permohonan Peserta Asuransi Jiwa (SPAJ);

- Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam point 2 halaman 5 Repliknya, sebab sudah jelas bahwa Alm. telah menyembunyikan/mengaburkan riwayat kesehatan sebagai calon peserta. Hal tersebut baru diketahui oleh Tergugat II pada saat ada investigasi lanjutan yang dilakukan oleh Tergugat I. Jika hal tersebut dijelaskan diawal proses pendaftaran kemungkinan besar Fasilitas Kredit yang akan

Halaman 32 dari 79 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberikan oleh Tergugat II akan dibatalkan atau Tergugat II akan melakukan permohonan medical check up Alm. kepada Tergugat I melalui Rumah Sakit atau Laboratorium Kesehatan Klinik yang ditunjuk langsung oleh Tergugat I;

- Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam point 5 halaman 5 Repliknya, sebab sebelum dilangsungkan Pendaftaran Formulir Permohonan Peserta Asuransi Jiwa (SPAJ), Tergugat I dan Tergugat II sudah mempunyai hubungan hukum sebagaimana yang tertuang dalam Polis Asuransi sebagaimana tercantum dalam Polis Nomor 07.2014.01205.695 dimana Tergugat II sebagai Pemegang Polis dan perjanjian tersebut dibuat secara sah, oleh karenanya berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata:

Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik;

- Bahwa Tergugat II menolak dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam point 6 Repliknya, dimana Tergugat II tidak pernah menyatakan ada kesalahan dalam pengisian dari Formulir Permohonan Peserta Asuransi Jiwa (SPAJ). Dalam proses penandatanganan formulir tersebut Tergugat II menyiapkan dokumen dan membacakan formulir tersebut mengenai isi atau keterangan-keterangan yang dibuat oleh Alm., sehinggasegala sesuatu yang telah dinyatakan dalam Formulir Permohonan Peserta Asuransi Jiwa (SPAJ) adalah menjadi tanggung jawab dari Alm. setelah formulir tersebut ditandatangani sampai penutupan asuransi (terbit sertifikat peserta), dimana pada saat penandatanganan tidak ada tekanan ataupun unsur paksaan, rayuan dan tipuan dari Tergugat II. Adapun fungsi dari pendaftaran calon peserta adalah untuk meminimalisir risiko yang muncul akibat dari kredit yang disalurkan Tergugat II kepada Alm., dimana yang bertanggung jawab atas polis yang diterbitkan adalah Tergugat I,



sedangkan Tergugat II dalam hal ini adalah sebagai penerima manfaat dari Asuransi (*Bankers Clause*);

- Bahwa Tergugat II menolak dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam point 7 Repliknya, dikarenakan dalil tersebut tidak pernah ada dalam jawaban Tergugat II. Menurut Tergugat II dalam jawabannya bahwa mengenai Klaim diterima dan/atau ditolak oleh Tergugat I bukan kewenangan Tergugat II, karena yang menentukan diterima dan/atau ditolak pembayaran ganti rugi terhadap pembayaran premi yang sudah dilakukan oleh pihak tertanggung (Alm.). Kemudian atas dasar kemanusiaan dan dikarenakan Tergugat II ingin permasalahan ini selesai dengan baik, dimana dari awal Tergugat II telah menawarkan solusi yang terbaik dan meringankan Penggugat yaitu dengan melakukan pembayaran sisa hutang pokok dan tanpa membayarkan bunga dari fasilitas kredit yang telah diperoleh Alm.;
- Bahwa dalam point 8, Tergugat II menolak dalil yang disampaikan oleh Penggugat dikarenakan dalil tersebut tidak pernah ada dalam jawaban Tergugat II. Penggugat perlu memahami dan mengerti bahwa data kesehatan calon peserta dan pernyataan calon peserta telah dibaca dan ditanda tangani oleh Alm. ketika Tergugat II menyerahkan formulir tersebut kepada Alm.. Kemudian jika ada penyakit yang pernah diderita Alm. dalam formulir tersebut seharusnya Alm. atau Ahli Waris menjelaskan dan mengisi sesuai dengan penyakit yang pernah diderita oleh calon peserta. Terkait klaim yang ditolak oleh Tergugat I adalah kewenangan Tergugat I sebagai Perusahaan Asuransi berdasarkan analisa dan investigasi yang telah dilakukan oleh Tergugat I atas keterangan keterangan yang telah dibuat oleh Penggugat dan keterangan keterangan dari Rumah Sakit;
- Namun demikian, penolakan asuransi oleh Tergugat I merupakan kewenangan dan prosedur internal dari Perusahaan Tergugat I yang tidak dapat diganggu gugat oleh Tergugat II. Tergugat II selaku pemegang polis telah melakukan upaya berupa memberikan tanggapan dan mempertanyakan alasan penolakan yang disampaikan oleh Tergugat I, sebagaimana diakui oleh Penggugat pada angka 10 dari gugatan *aquo*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat penolakan asuransi oleh Tergugat I tersebut, maka tidak terbayarkannya sisa hutang dari alm. kepada Tergugat II, yang mana telah diakui oleh Penggugat sendiri dalam petitum angka 4 gugatan *aquo* : "Menghukum Tergugat I untuk membayar seluruh sisa Kredit Multi Guna (KMG) sebesar Rp. 48.060.730,- (empat puluh delapan juta enam puluh ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah)". Dengan demikian jelas bahwa tiada perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat II, sebaliknya dalam hal ini Tergugat II juga korban dalam perkara *aquo*, dan Penggugat selaku ahli waris dari Alm. yang telah wanprestasi kepada Tergugat II. Oleh karena Penggugat belum berprestasi kepada Tergugat II, maka Penggugat belum patut untuk menuntut prestasi dari Tergugat II berdasarkan *Ekseptio non adimpleti contractus*;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa Perkara Perdata Nomor 1015/Pdt.G/2021/PA.Btm, agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menerima Eksepsi Tergugat II untuk keseluruhan:

- Menyatakan Gugatan Obscur Libel;
- Menyatakan Gugatan Error In Persona;
- Menyatakan Penggugat tidak memiliki hak untuk menggugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Penggugat tidak layak mengajukan gugatan Wanprestasi;
- Menyatakan secara hukum Tergugat II sebagai Kreditur yang beritikad baik yang dilindungi hak-haknya secara hukum;
- Menyatakan Penggugat masih terikat dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 0 tanggal 24 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Herry Ridwanto, Sarjana Hukum., Notaris di Batam;
- Membebaskan seluruh biaya kepada Penggugat;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Halaman 35 dari 79 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama (Penggugat) yang diketahui oleh Camat Sekupang, Kota Batam pada tanggal 25 Januari 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2171032301180014, atas nama Kepala Keluarga (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Batam. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Perjanjian Kredit antara ALMARHUM dengan (Direktur Utama PT. Bank Kota Batam, Nomor 120 yang dikeluarkan oleh Notaris Herry Ridwanto, S.H. pada tanggal 24 Juli 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.3);
4. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 0 atas ALMARHUM, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kotamadya Batam pada tanggal 09 Juni 1999. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.4);
5. Fotokopi Sertifikat Peserta Asuransi Takaful Pembiayaan PT. Asuransi 00010000/NM, atas nama ALMARHUM yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi pada tanggal 31 Juli 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Perjanjian Ketentuan dan Syarat Kredit antara ALMARHUM dengan PT. Bank Kota Batam, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Kota Batam pada tanggal 24 Juli 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama ALMARHUM yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Kota Batam pada tanggal 26 Desember

Halaman 36 dari 79 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.7);

8. Fotokopi Surat Tanggapan dari Bank yang dikeluarkan oleh PT. Bank Kota Batam pada tanggal 01 Agustus 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (bukti P.8);

9. Fotokopi Surat Penundaan Proses Klaim Meninggal Dunia Sakit atas nama ALMARHUM yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Claim Non Healt PT. pada tanggal 12 Maret 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (bukti P.9);

10. Fotokopi Surat Keputusan Klaim Meninggal Dunia atas nama ALMARHUM yang dikeluarkan oleh Head Division-Claims & Health PT. pada tanggal 09 Juli 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (bukti P.10);

11. Fotokopi Surat Keterangan Tambahan (Konsultasi Dokter Spesialis Jantung-) atas nama ALMARHUM yang dikeluarkan oleh Head Division-Claims & Health PT. Asuransi pada tanggal 23 Januari 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (bukti P.11);

12. Fotokopi Surat Somasi dari Kuasa Hukum Penggugat yang ditujukan kepada PT., Nomor 14/PN&P/SK/VIII/2018 tertanggal 08 Agustus 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.12);

13. Fotokopi Surat Jadwal Angsuran Kredit atas nama ALMARHUM yang dikeluarkan oleh PT. Bank. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (bukti P.13)

Bahwa Penggugat telah mengahdirkan saksi-saksinya sebagai berikut;

Saksi pertama bernama SAKSI PERTAMA, umur 37 tahun, agama Kristen, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Batam, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

Halaman 37 dari 79 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT dan almarhum suami Penggugat bernama ALMARHUM karena saksi adalah teman sekampung Penggugat;
- Bahwa suami Penggugat meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2017 di RSUD, Kota Batam;
- Bahwa sepengetahuan saksi suami Penggugat menderita hipertensi dan ia pernah dirawat di Rumah Sakit pada bulan Maret 2017 karena penyakit tersebut, setahu saksi suami Penggugat dirawat inap sekitar 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa sebelum suami Penggugat meninggal juga dirawat selama 4 (empat) hari di RSUD pada bulan Desember 2017, lalu meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyakit yang diderita suami Penggugat hingga akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa kondisi kesehatan suami Penggugat pada bulan April hingga November 2017, baik dan sehat;
- Bahwa pada Bulan Maret 2017, suami Penggugat dirawat di RSUD, Kota Batam;
- Bahwa menurut suami Penggugat (almarhum) tidak ada mengidap penyakit lain selain hipertensi;

Saksi kedua Penggugat bernama SAKSI KEDUA, umur 34 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Batam, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT dan almarhum suami Penggugat bernama ALMARHUM karena saksi adalah teman sekampung Penggugat;
- Bahwa ketika Natal pada bulan Desember 2017 saksi berniat berkunjung ke rumah Penggugat, ternyata saksi dikabari bahwa suami Penggugat sedang dirawat di Rumah Sakit;
- Bahwa saksi datang mengunjungi suami Penggugat di RSUD dan saksi menyaksikan suami Penggugat meninggal dunia, tepatnya suami Penggugat meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2017;

Halaman 38 dari 79 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi suami Penggugat menderita sakit Hipertensi, hal tersebut saksi ketahui dari pengakuan almarhum sendiri kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama suami Penggugat dirawat sebelum meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyakit lain yang diderita suami Penggugat selain hipertensi hingga akhirnya meninggal dunia;
- Bahw setahu saksi suami Penggugat pernah sakit pada bulan September 2017 dan saksi datang berkunjung ke kediaman Penggugat, saat itu kondisinya biasa saja, tidak terlalu parah menurut suami Penggugat, ia sakit hipertensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat I telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut;

1. Fotokopi Akta Notaris Nomor 14 tanggal 15 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Notaris Aulia Taufani, S.H. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti T1.1);
2. Fotokopi Polis Asuransi yang dikeluarkan oleh PT. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti T1.2);
3. Fotokopi Formulir Permohonan Peserta Asuransi PT. No Seri BC.000059 yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti T1.3);
4. Fotokopi Sertifikat Peserta Takaful Keluarga Nomor Sertifikat 0001002017/NM, Nomor Polis 07.2014.01205.695, Pemegang Polis PT, Nama Peserta ALMARHUM yang dikeluarkan oleh PT. . Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti T1.4);
5. Fotokopi Sertifikat Peserta Asuransi Takaful Pembiayaan PT. Asuransi Nomor 0001041/2017/NM, atas nama ALMARHUM yang dikeluarkan oleh PT. pada tanggal 31 Juli 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai

Halaman 39 dari 79 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti T1.5);

6. Fotokopi Surat Keterangan Dokter untuk klaim meninggal dunia yang ditandatangani dr. yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti T1.6);

7. Fotokopi Surat Keterangan dokter tambahan dari .FIHA atas nama Alm ALMARHUM. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti T1.7);

8. Fotokopi Surat Penundaan proses klaim meninggal dunia atas nama Alm yang diajukan kepada Tergugat II. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (bukti T1.8);

9. Fotokopi Surat Keputusan Klaim meninggal dunia Penundaan Proses Klaim Meninggal Dunia atas nama Alm yang ditujukan kepada Tergugat II. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya (bukti T1.9);

10. Fotokopi Surat Tanggapan atas somasi nomor 14/PN&P/SK/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (bukti T1.10);

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat II telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut;

1. Fotokopi Akta Perjanjian Kredit Nomor 0 tanggal 24 Juli 2017 yang dibuat di hadapan Herry Ridwanto, S.H. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti T2.1);

2. Fotokopi Ketentuan dan Syarat Kredit yang ditandatangani oleh Debitur (ALMARHUM) dan Direktur Utama PT. (DIREKTUR) pada tanggal 24 Juli 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti T2.2);

Halaman 40 dari 79 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 0/S atas nama ALMARHUM. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti T2.3);
4. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 000/2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti T2.4);
5. Fotokopi Formulir Permohonan Peserta Asuransi PT. Nomor Seri: 000000000 052059 atas nama ALMARHUM yang ditandatangani pada tanggal 24 Juli 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis hakim tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (bukti T2.4);
6. Fotokopi Sertifikat Peserta PT. Asuransi Nomor Sertifikat 0001041/2017/NM, atas nama ALMARHUM. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis hakim tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (bukti T2.6);
7. Fotokopi Tanda Terima dari PT. kepada PT.Asuransi tertanggal 29 Januari 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti T2.7);
8. Fotokopi Tanda Terima PT. kepada PT.Asuransi tertanggal 26 November 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti T2.8);
9. Fotokopi Surat Nomor ATK-KLM-TUNDA/2018-03-004 tanggal 12 Maret 2018 tentang Penundaan Proses Klaim Meninggal Dunia Sakit a/n ALMARHUM. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti T2.9);
10. Fotokopi Tanda Terima Dokumen dari PT. tanggal 27 Maret 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (bukti T2.10);
11. Fotokopi Surat Nomor ATK-KLK-ME/02.04.2018 tanggal 16 April 2018 tentang Penundaan Proses Klaim Meninggal Dunia a/n ALMARHUM.

Halaman 41 dari 79 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti T2.11);

12. Fotokopi Surat Nomor ATK-KTK/003.07.2018 tanggal 09 Juli 2018 tentang Keputusan Klaim Meninggal Dunia a/n ALMARHUM. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti T2.12);

13. Fotokopi Surat Nomor 093/DM/DIR/VIII/2018 tanggal 01 Agustus 2018 tentang Tanggapan Atas Surat Asuransi Nomor ATK-KTK/003.07.2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti T2.13);

14. Fotokopi Jadwal Angsuran Pinjaman atas nama ALMARHUM pada PT.. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.7)

Bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tanggal 14 Oktober 2021 sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatan Penggugat dan Replik Penggugat maupun bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi sebagaimana telah disampaikan pada persidangan terdahulu dan menolak Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat;
2. Bahwa hal-hal yang telah terungkap di persidangan dan telah diakui oleh Para Tergugat atau setidaknya tidak secara tegas dibantah kebenarannya oleh Para Tergugat maka mohon telah terbukti kebenarannya dan merupakan fakta;
3. Bahwa segala dalil-dalil yang sudah disebutkan dalam Gugatan dan Replik Penggugat dianggap telah diulangi dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan kesimpulan ini;

Selain dari ketiga penegasan diatas, perkenankanlah kami menyampaikan fakta-fakta di dalam persidangan sebagai berikut:

Halaman 42 dari 79 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. Pembuktian / Fakta-Fakta Dalam Persidangan.

1. Bukti Surat.

No	Kode Bukti	Nama Bukti	Kegunaan Bukti	Keterangan
1	P – 1	Surat Pernyataan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Camat Sekupang, tanggal 24 Januari 2018.	Untuk membuktikan bahwa Penggugat dan Ketiga anaknya yang bernama ANAK I DAN II adalah Ahli Waris yang Sah dari Perkawinan antara Almarhum dengan Penggugat ;	1 lembar
2	P – 2	Kartu Keluarga No. 21710323011800 14 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dan KTP Penggugat	Untuk membuktikan bahwa Alm. telah menikah secara sah secara hukum negara dengan Penggugat dan telah dikaruniai 3(tiga) orang anak dan berdomisili di Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang serta KTP Penggugat sebagai bukti Identitas Penggugat selaku Warga Batam dan merupakan Istri dari Alm. ;	1 lembar
3	P – 3	Akta Perjanjian Kredit No. 120,	Untuk membuktikan	8 halaman (timbang)

Halaman 43 dari 79 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm



		tanggal 24 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Notaris Herry Ridwanto, S.H. Notaris di Batam Catatan : Aslinya ada pada Tergugat II sebagai Pemegang Polis Asuransi.	bahwa Alm. suami dari Penggugat adalah Debitur penerima Fasilitas Kredit dari Tergugat II sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dengan jaminan/agunan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.0/0;	balik)
4	P – 4	Sertipikat HGB No. 3610 an. Asneker Umarlin Silaban Catatan : Aslinya ada pada Tergugat II yang dijadikan sebagai Jaminan/Agunan.	Untuk membuktikan bahwa Sertipkat HGB No. 0 yang dijadikan sebagai Jaminan/Agunan Hutang Fasilitas yang saat ini berada ditangan Tergugat II;	3 Halaman (timbang balik)
5	P – 5	Sertipikat Peserta PT. Asuransi Takaful Keluarga No. 0001041/2017/N M yang dikeluarkan oleh Tergugat I, tanggal 31 Juli 2017. Catatan : Aslinya ada pada Tergugat II sebagai Pemegang Polis Asuransi.	Untuk membuktikan bahwa Alm. adalah sebagai pserta asuransi pada Tergugat I, dan sertipikat tersebut berlaku 3 tahun sesuai dengan jangka waktu pinjaman kredit dan preminya telah dibayar lunas sekaligus diawal pada saat penanda tangan akad kredit.	1 lembar
6	P – 6	Perjanjian Ketentuan dan	Untuk membuktikan	10 Halaman

Halaman 44 dari 79 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Syarat Kredit antara Alm. Asneker Umarlin Silaban suami dari Penggugat dengan Tergugat II yang dibuat tanggal 24 Juli 2017 Catatan : Aslinya ada pada Tergugat II sebagai Pemegang Polis Asuransi.	bahwa didalam perjanjiannya Pasal 9 ayat 7 ada KLAUSUAL yang berbunyi; “ Dalam hal Debitur meninggal dunia maka Bank berhak mengurangi langsung hasil asuransi sampai sejumlah yang harus dibayarkan kepada Bank dan menyerahkan sisanya tersebut pada ahli waris Debitur/Penjamin tanpa bunga dan TANPA KEHARUSAN MEMBAYAR GANTI RUGI APAPUN	
7	P – 7	Surat Keterangan Kematian, tertanggal 26 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh RS Embung Fatimah Kota Batam	Untuk membuktikan bahwa Debitur Alm. benar telah meninggal pada tanggal 26 Desember 2017 di RSUD Kota Batam namun tidak ada keterangan penyebab dan hasil diagnosis dokter penyebab meninggal dunia ;	1 lembar
8	P – 8	Surat Tanggapan dari BPR Dana Makmur, tertanggal 1	Untuk membuktikan bahwa Alm. adalah Debitur yang baik	1 lembar

Halaman 45 dari 79 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Agustus 2018, yang ditujukan kepada Tergugat I. Catatan : Aslinya ada pada Tergugat I selaku tujuan surat.	dan telah melengkapi semua dokumen persyaratan klaim sesuai dengan prosedur yang berlaku yang ditetapkan oleh Tergugat I.	
9	P – 9	Surat Penundaan Proses Klaim Meninggal Dunia Sakit a/n. Asneker Umarlin Silaban tertanggal 12 Maret 2018 dan tanggal 16 April 2018 dari Tergugat I Catatan : Aslinya ada pada Tergugat II sebagai Tujuan Surat serta Pemegang Polis Asuransi.	Untuk membuktikan bahwa Tergugat I sudah dua kali melakukan penundaan pembayaran dengan alasan kekurangan berkas/dokumen klaim tambahan yaitu Surat Kuasa Catatan Medis dan Formulir Kuesioner.	2 lembar
10	P – 10	Surat Keputusan Klaim Meninggal Dunia, tertanggal 9 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Tergugat I yang ditujukan kepada Tergugat II selaku Pemegang Polis Asuransi. Catatan : Aslinya ada pada Tergugat II sebagai Pemegang Polis Asuransi.	Untuk membuktikan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan Wanprestasi (ingkar janji) dengan mencari-cari alasan untuk tidak masuk akal sehingga tidak melakukan pembayaran klaim asuransi yang diajukan oleh Penggugat,	2 lembar

Halaman 46 dari 79 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			padahal Tergugat I telah menerima dan memanfaatkan premi yang dibayar oleh Penggugat;	
11	P – 11	Surat Keterangan Tambahan tertanggal 23 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh dr.Nanang Sp.Jp dokter Spesialis Jantung yang menangani Alm. Asneker Umarlin Silaban sebelum meninggal tanggal 26 Desember 2017 Catatan: Aslinya ada pada Tergugat I.	Untuk MEMBUKTIKAN bahwa Alm. untuk pertama kalinya konsultasi sehubungan dengan penyakit penyebab kematiannya adalah tanggal 3 Agustus 2017 setelah Akad Kredit TIDAK sebagaimana yang dituduhkan oleh Tergugat I bahwa Alm. telah sakit sebelum terjadinya Akad Kredit. Bahwa adapun Surat Keterangan ini didapatkan oleh Pergugat adalah dari Tergugat I atas penelusuran Tergugat I kepada dokter penanggungjawab pasien dari RSUD.	2 lembar
12	P – 12	Surat Somasi No. 14/PN&P/SK/VIII/ 2018, tertanggal 8 Agustus 2018	Untuk membuktikan bahwa Penggugat telah memenuhi syarat untuk melakukan Gugatan Wanprestasi	3 lembar

Halaman 47 dari 79 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			kepada Tergugat I dan Tergugat II, karena walaupun sudah dilakukan berbagai macam cara termasuk yang terakhir dengan Somasi namun tetap juga tidak ada kesepakatan.	
13	P – 13	Surat Jadwal Angsuran Kredit Multi Guna (KMG) yang diberikan oleh Tergugat II	Untuk membuktikan bahwa sisa kredit yang harus ditanggulangi /dibayar oleh Tergugat I, kepada Tergugat II adalah sebesar Rp. 48.060.730,- (empat puluh delapan juta enam puluh ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah);	1 lembar

2. Bukti Keterangan Saksi.

a. Keterangan Saksi Penggugat

Fakta-fakta hukum di depan persidangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

1. SAKSI PERTAMA, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan kenal dengan Alm.;
- Saksi menerangkan Alm. pernah sakit dan dirawat inap di RS dengan sakit Hipertensi;



- Saksi menerangkan ketika Alm. dirawat di rumah sakit saksi melihat Alm. tidak ada di pasang infus hanya beristirahat di Rumah Sakit dan dapat diajak mengobrol seperti biasanya;
 - Saksi menerangkan Alm. kemudian sakit yang kedua kali pada bulan Desember 2017 hingga meninggal pada tanggal 26 Desember 2017;
 - Saksi menerangkan antara sakit yang pertama dengan yang kedua Alm. selalu beraktifitas dan bekerja seperti biasanya dan kelihatan sehat dan tidak pernah mengeluh apapun;
 - Saksi menerangkan tidak mengetahui apa penyebab Alm. meninggal dunia dan saksi hanya mengetahui Hipertensi;
2. SAKSI KEDUA, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Saksi menerangkan sudah kenal lama dengan Alm. karena berasal dari satu kampung yang sama;
 - Saksi menerangkan Alm. pernah sakit pada bulan September 2017, berawal dari ketika saksi menanyakan kabar Alm. via SMS dan ketika itu Alm. menjawab bahwa dia sedang rawat inap di RS;
 - Saksi menerangkan setelah mendapat jawaban bahwa Alm. sedang sakit, kemudian saksi mendatangi Alm. di Rumah Sakit Embung Fatimah dan melihat Alm. sedang terbaring di tempat tidur namun tidak di pasang infus;
 - Saksi menerangkan bahwa Alm. menerangkan dia sakit Hipertensi sehingga perlu istirahat;
 - Saksi menerangkan tidak mengetahui berapa lama Alm. rawat inap di RS ketika itu;
 - Saksi menerangkan pada bulan Desember 2017 datang kerumah Alm. dengan tujuan Natalan, namun ketika sampai di rumah anak-anak Alm. mengatakan bahwa Bapak (Alm.) berada di RS dan Saksi langsung pergi RS;
 - Saksi menerangkan bahwa Alm. meninggal pada tanggal 26 Desember 2017 namun Saksi tidak mengetahui apa

Halaman 49 dari 79 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm



penyebab Alm. meninggal dunia dan saksi hanya mengetahui Alm. sakit Hipertensi;

b. Keterangan Saksi Para Tergugat.

1. Bahwa fakta-fakta hukum di depan persidangan ternyata Para Tergugat tidak menghadirkan satu orang saksi pun untuk menguatkan dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Tergugat;
2. Bahwa dengan tidak adanya saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Tergugat di depan persidangan hal ini membuktikan bahwa semua dalil-dalil Para Tergugat tidak dapat dibuktikan secara Yuridis dihadapan Majelis Hakim Yang Mulia sebagai pemeriksa dan pemutus perkara a quo;
3. Bahwa kehadiran saksi-saksi didalam persidangan untuk menguatkan dalil-dalil baik Penggugat maupun Tergugat merupakan suatu kewajiban sesuai dengan ketentuan Pasal 139 HIR (Herzien Inlandsch Reglement);
4. Bahwa selain dari prinsip hukum diatas, keharusan atau kewajiban menjadi saksi dalam Agama Islam adalah hukumnya wajib jika dia memiliki kedudukan sebagai saksi yang benar-benar dapat menerangkan jalannya suatu peristiwa. Hal tersebut sesuai dengan Q.S. Al-Baqarah (2): 283, "Janganlah kamu sembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya maka dia adalah orang yang berdosa hatinya", serta dalam Q.S. Ath-Thalaq (63) : 2, "Dan tegakkanlah kesaksian itu karena Allah";

II. Kesimpulan.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, setelah dihubungkan antara dalil-dalil Gugatan Penggugat dengan Replik Penggugat, serta setelah dihubungkan pula dengan surat-surat bukti tertulis, dan keterangan dari saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan perkara a quo, maka Penggugat berkesimpulan sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

Halaman 50 dari 79 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm



1. Bahwa terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat II sudah menyangkut Pokok Perkara sehingga tidak beralasan Hukum dan patut untuk ditolak;
2. Bahwa berdasarkan semua uraian di atas maka kami mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak semua Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat II;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa semua yang Penggugat sampaikan dalam Gugatan dan Replik pada persidangan terdahulu adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara a quo;
2. Bahwa bukti-bukti surat yang telah disampaikan oleh Para Tergugat di depan persidangan hampir sama dengan bukti-bukti yang disampaikan oleh Penggugat juga sehingga bukti-bukti Para Tergugat tersebut sangat mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;
3. Bahwa terbukti dalil-dalil Para Tergugat tidak didukung oleh saksi-saksi sehingga sangat diragukan kebenarannya;
4. Bahwa terbukti dengan sangat jelas dan nyata bahwa Alm. Asneker Umarlin Silaban untuk PERTAMA KALINYA KONSULTASI sehubungan dengan penyakit Jantung sebagai penyebab kematiannya adalah pada tanggal 3 Agustus 2017 (vide Bukti P – 11);
5. Bahwa Surat Bukti Tergugat I (T I – 6) tidak menyebutkan sejak kapan Alm. Asneker Umarlin Silaban mulai sakit jantung, sehingga alasan Tergugat I untuk menolak klaim Penggugat sangatlah tidak beralasan karena TIDAK BENAR Alm. sakit sebelum akad kredit;
6. Bahwa Penyakit yang diderita oleh Alm. sebelumnya adalah HIPERTENSI sedangkan penyebab kematian Alm. menurut Diagnosa Dokter yang menanganinya terakhir sebelum meninggal

Halaman 51 dari 79 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm



adalah sakit jantung sehingga tidak ada alasan Tergugat I untuk menolak pembayaran klaim Penggugat sebab sebagaimana kita ketahui bahwa siapa saja dapat mengalami sakit jantung secara tiba-tiba/mendadak tanpa mengalami sakit dan gejala sebelumnya;

7. Bahwa seharusnya jika Para Tergugat tidak percaya dengan kesehatan Alm. ketika itu maka seharusnya kepada Alm. wajib dilakukan Tes Kesehatan (Medical Checkup) supaya tidak menimbulkan masalah dikemudian hari;

8. Bahwa Para Tergugat secara nyata dan jelas telah mengingkari kesepakatan dalam Pasal 9 ayat 7, Perjanjian Ketentuan dan Syarat Kredit, tanggal 24 Juli 2017 yang mengatakan bahwa "Dalam hal Debitur/Penjamin meninggal dunia maka bank berhak untuk mengurangi langsung hasil asuransi sampai sejumlah yang harus dibayarkan kepada BANK dan menyerahkan sisanya tersebut pada ahli waris Debitur/Penjamin tanpa bunga dan tanpa keharusan membayar ganti rugi apapun";

9. Bahwa menurut ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Dan Perusahaan Reasuransi Syariah, Pasal 23, jelas dikatakan bahwa "Dalam hal penutupan asuransi atau asuransi syariah dilakukan melalui Agen Asuransi, pertanggungan atau asuransi syariah dinyatakan mulai berlaku dan mengikat para pihak terhitung sejak Premi atau kontribusi diterima oleh Agen Asuransi dan/atau Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi";

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat 3 Undang-undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian mengatakan bahwa "Pertanggungan dinyatakan mulai berlaku dan mengikat para Pihak terhitung sejak Premi atau Kontribusi diterima oleh Agen Asuransi", sementara Tergugat I hanya berpegang teguh

Halaman 52 dari 79 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm



kepada pengisian formulir yang tidak jujur, apakah mungkin KEDUDUKAN Formulir internal dalam Asuransi lebih TINGGI daripada Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sehingga Tergugat I tetap tidak bersedia membayar klaim asuransi yang diajukan Penggugat? ;

11. Dari fakta-fakta hukum dan fakta-fakta persidangan dengan jelas dan nyata bahwa Para Tergugat telah mengingkari perjanjian yang telah disepakati bersama sehingga sangat nyatalah apa yang dijanji-janjikan oleh para tergugat tidak sesuai dengan faktanya / kenyataannya dalam arti tidak adanya kesesuaian antara perkataan dengan perbuatan/tindakan;

12. Bahwa terbukti dan nyata bahwa Tergugat I memang benar-benar hanya mencari-cari alasan untuk menolak membayar klaim kepada Penggugat sebab seharusnya dengan biaya Jasa Pengacara yang telah dua kali mendampingi Tergugat I di Pengadilan Negeri Batam dan Pengadilan Agama Batam sudah lebih dari cukup untuk membayar klaim kepada Penggugat, sehingga dalam perkara a quo antara Tergugat I dan Tergugat II saling menunjukkan kekuatan finansialnya sebagai sebuah badan usaha untuk menzolimi Penggugat yang seorang janda, orang susah dan tidak berdaya yang menjadi korban, ibarat Peribahasa yang mengatakan: "Gajah bertarung lawan Gajah, pelanduk yang mati di tengah-tengah" jika diartikan apabila orang-orang besar berkedudukan tinggi berkelahi satu sama lain, maka yang menjadi korban adalah orang kecil/orang susah;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas kami mohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan, dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat II dan / atau Para Tergugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 53 dari 79 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya sebagaimana yang telah Penggugat ajukan dalam Gugatan Penggugat;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsider:

Atau apabila yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Bahwa Tergugat I telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tanggal 14 Oktober 2021 sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I secara tegas menolak semua dalil-dalil gugatan dan Replik Penggugat dan Tergugat I tetap berpegang teguh pada semua dalil Jawaban dan Duplik Tergugat I yang telah disampaikan dalam persidangan;
2. Bahwa terhadap semua dalil yang tercantum dalam Jawaban, Duplik, keterangan Alat Bukti dari Tergugat I mohon secara mutatis mutandis dinyatakan telah tertuang kembali dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Kesimpulan ini;
3. Bahwa berdasarkan fakta persidangan Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan P-13, terhadap bukti surat tersebut, Tergugat I menanggapi secara fakta hukum sebagai berikut :

- Bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-8, P-9, P-10, P-11 dalam fakta persidangan bukti surat hanya berupa Foto copy dan tidak ada aslinya diperlihatkan oleh Penggugat dihadapan Majelis Hakim dalam persidangan;

Bahwa terhadap bukti surat yang tidak dapat diperlihatkan aslinya dihadapan Majelis Hakim dalam persidangan, secara hukum bukti surat tersebut tidak sah sebagai alat bukti dalam perkara ini. Hal tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1888 KUHPERDATA “ kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan. Dalam praktik,

Halaman 54 dari 79 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung juga telah memberikan penegasan atas bukti berupa foto copy dari surat/dokumen dengan kaidah hukum sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985 “ surat bukti foto copy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti”.

Sesuai dengan pendapat Mahkamah Agung dalam putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985 tersebut, maka foto copy dari sebuah surat/dokumen tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut Hukum Acara Perdata (Vide. Pasal 1888 KUHPerdata).

- Bahwa tentang bukti surat foto copy yang di tunjukan oleh Penggugat, P-11 yaitu surat keterangan tambahan, yang mana dalam keterangannya Penggugat menyatakan aslinya ada pada Tergugat I, tidak benar dan secara tegas ditolak oleh Tergugat I, dan Tergugat I tidak pernah mengakui adanya bukti surat tersebut dalam perkara ini.

- Bukti P-7 yang diajukan dalam persidangan yaitu Surat Keterangan kematian, bukti tersebut hanya membuktikan adanya kematian atas nama ALMARHUM di RS. Batu Aji Batam, dalam surat keterangan kematian memang biasanya tidak menyebutkan penyebab meninggal dunianya seseorang, keterangan penyebab meninggal dunia biasanya tercantum dalam surat keterangan Rekam medis atau Surat keterangan Tambahan dari Dokter yang menangani pasien jika diminta oleh keluarga atau Pihak lain yang berkepentingan.

Bahwa Bukti P-7 yang diajukan oleh Penggugat tidak bisa dijadikan dasar hukum yang kuat untuk menyatakan bahwa Alm. meninggal bukan karena penyakit Jantung. Untuk bukti P-7 patut ditolak oleh Majelis Hakim.

4. Bahwa dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu, SAKSI PERTAMA dan KEDUA, dalam persidangan kedua saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu:

Keterangan saksi I Pangihotan pada pokoknya menerangkan :

Halaman 55 dari 79 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alm. pernah sakit pada bulan 3 tahun 2017 dengan gejala tekanan darah tinggi dan di rawat di Rumah Sakit selama 7 hari;
- Alm. Meninggal pada tanggal 26/12/2017, sebelum meninggal alm. 4 hari dirawat di rumah sakit Batu Aji.
- Tidak tau sebab meninggal
- Alm. Tidak pernah chek up kesehatan di RS pada bulan 8 tahun 2017
- Saksi tidak mengetahui alm. Ada pinjaman ke bank

Keterangan saksi Sahat II pada pokoknya menerangkan :

- Alm. Pernah dirawat di RS Batu Aji pada bulan 9 tahun 2017 karena penyakit hipertensi, saksi tidak mengetahui berapa lama Alm. Dirawat di RS;
- Alm meninggal dunia bulan 12 tahun 2017 di RS. Embung fatimah karena penyakit jantung
- Saksi tidak mengetahui Alm. pernah di rawat di RS embung fatimah pada bulan 8 tahun 2017 atau bulan 3 tahun 2017;
- Saksi tidak mengetahui tentang akad kredit Alm. Dengan BPR

Bahwa terhadap keterangan saksi – saksi tersebut TERGUGAT I menanggapinya sebagai berikut :

- Keterangan saksi I dan keterangan saksi II tidak sinkron dan tidak saling menguatkan, saksi I menerangkan alm. Pernah dirawat di RS Embung Fatimah akibat tekanan darah tinggi (*hipertensi*) di bulan 3 tahun 2017 dan saksi II menerangkan alm. Pernah dirawat dibulan 9 tahun 2017, dan bukti surat berupa bukti fotocopy yang diajukan PENGGUGAT P-11 dalam keterangannya pernah sakit akibat tekanan darah tinggi (*hipertensi*) dibulan 8 (agustus) 2017. Berdasarkan keterangan tersebut nampak jelas jika dihubungkan dengan keterangan Saksi I dengan Saksi II dan alat bukti surat tidak cocok satu sama lain atau keterangan saksi dan alat bukti surat sangat kabur;
- Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut tidak ada saksi yang menguatkan dan menerangkan bahwa alm. tidak mempunyai riwayat

Halaman 56 dari 79 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyakit jantung atau hipertensi sebelum alm. Mengajukan akad asuransi kepada TERGUGAT I;

- Saksi-saksi tersebut bukanlah seorang ahli kedokteran yang mampu menerangkan tentang riwayat penyakit almarhum;
- Saksi-saksi yang dihadirkan oleh PENGGUGAT pada pokoknya tidak melihat dan mengetahui permasalahan yang terjadi dalam perkara ini, sehingga terhadap keterangan saksi saksi tersebut patut ditolak oleh Majelis Hakim sebagai alat bukti dalam persidangan;

5. Bahwa dalam persidangan TERGUGAT I telah menghadirkan alat bukti surat yaitu TI-1 s/d TI-9, semua bukti surat tersebut telah ditunjukkan aslinya dihadapan Majelis Hakim dalam persidangan, sehingga sah sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

6. Bahwa bukti TI-2 yaitu Polis Asuransi secara fakta hukum telah membantah dalil-dalil gugatan PENGGUGAT, pasal 2 ayat 4 berbunyi dalam Polis tersebut menerangkan “ Dasar Akad Takaful “ apabila dikemudian hari, setelah akad takaful berlaku, ditemukan bahwa keterangan yang dinyatakan dalam aplikasi berserta dokumen pendukung lainnya, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dan 2 dalam pasal ini, ternyata tidak benar, ada kekeliruan, atau ada penyembunyian keadaan (dipalsukan), maka polis dan perjanjian polis dengan sendirinya menjadi batal serta harus dianggap tidak pernah berlaku dan dalam hal demikian pemegang polis /peserta harus bertanggung jawab atas segala resiko, kerugian, dan biaya yang timbul sebagai akibat dari penerbitan polis. Dalam hal ini demikian, maka pemegang polis/peserta tidak berhak atas pembayaran apapun setelah kekeliruan, ketidakbenaran, atau penyembunyian keadaan itu diketahui oleh perusahaan. dan di pasal 3 menerangkan Jika Polis telah berjalan 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal dimulainya akad takaful dan selama jangka waktu tersebut peserta belum pernah menerima dana santunan tabarru’, maka pernyataan pasal 2 ayat 4 syarat – syarat umum polis kumpulan ini menjadi tidak berlaku;

7. Bahwa sesuai dengan keterangan dalam poin 6 diatas, jika dihubungkan dengan fakta persidangan, almarhum menjadi peserta asuransi takaful

Halaman 57 dari 79 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm



pada tanggal 24 – 07 – 2017 (vide. Bukti TI-3, TI-4) dan kemudian meninggal dunia pada tanggal 26/12/2017 di RS. Embung fatimah Batu Aji Batam (vide. TI-5), kemudian dihubungkan dengan bukti TI-3 Formulir Permohonan Peserta Asuransi, dalam hal ini polis asuransi atas nama alm. Asnaker umarlin silaban belum berjalan 2 (dua) tahun, polis tersebut hanya berjalan selama 5 (lima) bulan, sehingga berdasarkan peraturan dalam kumpulan polis dalam pasal 2 ayat 4 dan pasal 3 yang tersebut diatas, dan ditambah dengan aturan yang tercantum dalam Formulir Permohonan Peserta Asuransi (bukti TI-3) dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa yang diisi oleh alm. jelas tertulis “ Saya telah membaca dan menjawab semua pertanyaan dalam formulir ini dan atau keterangan pribadi dengan lengkap dan benar, saya memahami bahwa keterangan yang diberikan ini merupakan dasar perjanjian asuransi saya dan bagian yang tak terpisahkan dengan polis._Semua keterangan dalam formulir ini adalah benar, apabila pernyataan yang saya buat dalam formulir ini tidak benar atau palsu atau sengaja dipalsukan maka perusahaan asuransi (selanjutnya disebut perusahaan), berhak membatalkan perjanjian asuransi yang telah berjalan dan perusahaan dibebaskan dari segala kewajibannya untuk membayar klaim yang timbul. Berdasarkan fakta hukum tersebut maka penolakan Klaim pembayaran asuransi oleh Tergugat I sudah sesuai dengan aturan – aturan yang berlaku, dalam arti tidak ada Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I;

8. Bahwa bukti surat TI-5 membantah dalil-dalil Penggugat yang mendalilkan Penggugat tidak menderita penyakit hipertensi dan jantung, sebelum melakukan akad asuransi takaful ternyata Alm. telah menderita penyakit hipertensi dan jantung, dalam keterangan Dokter dalam bukti TI-5 ada pertanyaan yang dijawab oleh dokter tentang riwayat penyakit Alm. Asnaker umarlin silaban “ apakah yang bersangkutan merupakan pasien tetap di praktek dokter ?” jawaban dokter “ ya”, pengobatan dilakukan secara ? dijawab dokter “ literatur – poli jantung RSUD embung fatimah”. Untuk memperkuat keterangan dokter tersebut, dikeluarkanlah surat keterangan tambahan/rekam medis (vide. Bukti TI-6) dalam surat

Halaman 58 dari 79 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm



keterangan tersebut dokter menerangkan lebih rinci tentang riwayat penyakit pasien yaitu :

- Berdasarkan catatan medis pasien pertama kali pasien melakukan pengobatan/konsultasi di RS. Embung fatimah bulan 3 tahun 2017
- Diagnosa utama yang ditegakan : ischemich cardiomyopathy yaitu penyakit jantung iskemik;
- Sejak pertama kali menjadi pasien di RS. Embung fatimah mulai bulan 3 tahun 2017, datang tiap bulan konsultasi rutin;
- Jenis penyakit yang pernah diderita adalah Hipertensi dan jantung;

9. Bahwa berdasarkan bukti TI-5 dan TI-6 yang membuktikan almarhum telah menderita Hypertensi dan jantung pada bulan 3 tahun 2017, dan almarhum menjadi peserta asuransi takaful pada tanggal 24 – 7 – 2017 dan telah mengisi permohonan Formulir peserta asuransi serta ditandatangani pada tanggal 24-7-2017, berarti berdasarkan fakta hukum almarhum pada saat menjadi peserta asuransi takaful telah menderita penyakit hipertensi/tekanan darah tinggi dan jantung, dan dikaitkan dengan bukti TI-3 dimana almarhum telah menandatangani suatu pernyataan dalam formulir tersebut tidak pernah menderita atau diberitahu atau tidak pernah dalam konsultasi/perawatan/pengobatan/pengawasan sehubungan dengan penyakit kelainan jantung dan darah tinggi (hipertensi) ;

10. Bahwa berdasarkan fakta hukum dalam bukti TI-2, TI-3, TI-5 dan TI-6, jelas telah terjadi keterangan yang tidak benar, atau ada penyembunyian keadaan (dipalsukan), yang dilakukan oleh almarhum Umarlin Silaban pada saat terjadi akad asuransi takaful;

11. Bahwa ketentuan pasal 28 ayat 3 UU Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian yang mengatakan “pertanggung dinyatakan mulai berlaku dan mengikat para pihak terhitung sejak premi atau kontribusi diterima oleh agen asuransi’. Bahwa penerapan pasal tersebut harus berhubungan dengan fakta hukum, dokumen pendukung lainnya, dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan Perasuransian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Perjanjian antar Pihak, seperti Syarat-Syarat Umum Polis dan Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ), Formulir Permohonan Peserta Asuransi, yang mana Surat Permintaan Asuransi Jiwa/Formulir Permohonan Peserta Asuransi harus diisi secara benar oleh Pemegang Polis / Peserta Asuransi, dan salah satu prinsip asuransi adalah iktikad baik dan keterbukaan. Dan sesuai pasal 251 KUHD “ setiap keterangan keliru atau tidak benar ataupun setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh sitertanggung, betapapun iktikad baik padanya yang demikian sifatnya, sehingga seandainya sipenanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan;

12. Bahwa dalam UU No. 40 tahun 2014 tentang Perasuransian dalam pasal 1 ayat 22 menerangkan “ Pemegang Polis adalah Pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya, tertanggung, atau peserta lain. Dalam pasal 1 ayat 22 tersebut jika dihubungkan dengan bukti TI-2 tentang Polis Asuransi, maka secara hukum bukti TI-2 tersebut adalah suatu perjanjian yang mengikat antara Tergugat I (Perusahaan Asuransi) dengan Tergugat II (Pemegang Polis) beserta Penggugat (Tertanggung/Peserta Asuransi), berarti dalam perkara ini berdasarkan fakta hukum dan peraturan – peraturan yang ada bukti TI-2 beserta dengan TI-3 adalah bagian dari aturan –aturan hukum selain dari UU perasuransian yang wajib dipatuhi oleh para Pihak;

13. Bahwa dalam kesimpulan ini Tergugat I menyampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, tidak ada niatan Tergugat I untuk tidak menerima klaim dari Penggugat, tapi Tergugat I hanya menjalankan dan mempertahankan aturan-aturan yang berlaku dalam usaha asuransi, karena pada prinsipnya Asuransi Syari’ah adalah prinsip usaha saling tolong menolong dan saling melindungi dengan sistem kejujuran dan keterbukaan dalam keadaan apapun, tanpa harus ada

Halaman 60 dari 79 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyembunyian keadaan atau kebohongan, Tergugat I sudah berusaha untuk mencari jalan tengah dalam persoalan ini, dan dalam mediasi pun sudah ada tawaran yang disampaikan oleh Tergugat I, tetapi tawaran yang disampaikan ditolak mentah mentah oleh Penggugat, sehingga perkara ini harus ada putusan oleh Majelis Hakim dalam persidangan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam kesimpulan diatas, yang kami buat dan sampaikan berdasarkan fakta persidangan, dan peraturan-peraturan yang berlaku, maka dengan ini sudilah Majelis Hakim pemeriksa perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsida

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Tergugat II telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tanggal 14 Oktober 2021 sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat II menolak dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan dan Replik Penggugat dan Tergugat II tetap berpegang teguh pada semua dalil Jawaban dan Duplik Tergugat II maupun Duplik yang telah disampaikan dalam persidangan;
2. Bahwa terhadap semua dalil yang tercantum dalam Eksepsi dan Jawaban, Duplik, Daftar Bukti Surat/Tulisan dari Tergugat II mohon secara mutatis mutandis dinyatakan telah tertuang kembali dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Kesimpulan ini;
3. Bahwa berdasarkan fakta persidangan Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan P-13 terhadap bukti surat tersebut, Tergugat II menanggapi secara fakta hukum sebagai berikut :
 - Bukti P-3, P-4, P-5, P-8, P-9, P10, P-11 dalam fakta persidangan bukti surat hanya berupa fotocopy dan tidak ada aslinya diperlihatkan oleh Penggugat dihadapan Majelis Hakim dalam persidangan;

Halaman 61 dari 79 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengertian alat bukti yang sah menurut Pasal 1888 KUHPerdara :

Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan.

Kemudian ditegaskan kembali pada Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan MA Nomor 3609K/Pdt/1985 “surat bukti foto copy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti”.

Sesuai dengan Pendapat Mahkamah Agung dalam Putusan MA Nomor 3609K/Pdt/1985 tersebut maka fotocopy dari sebuah surat/dokumen tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut Hukum Acara Perdata (Vide. Pasal 1888 KUHPerdara);

4. Bahwa dalam persidangan Tergugat II telah menghadirkan alat bukti surat yaitu TII -1 sampai dengan T II-14, semua bukti surat tersebut telah ditunjukkan aslinya dihadapan Majelis Hakim dalam persidangan, sehingga sah sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

5. Bahwa Bukti T II - 1 Akta Perjanjian Kredit Nomor 120 tanggal 24 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Herry Ridwanto, SH., Notaris di Kota Batam. Bukti tersebut menunjukkan bahwa Tergugat dan Alm serta Penggugat telah melakukan Perjanjian Kredit. Dimana perjanjian kredit tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara berbunyi:

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Kemudian Perjanjian Kredit tersebut berdasarkan asas kebebasan berkontrak, para pihak dalam membuat kontrak bebas untuk membuat suatu perjanjian, apapun isi dan bagaimana bentuknya. Pasal 1338 KUHPerdara berbunyi:

Halaman 62 dari 79 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Dimana perjanjian tersebut dituangkan dalam Akta Otentik yang dibuat dihadapan Notaris. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris berbunyi:

Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

Kemudian dalam Bukti T II - 1 tersebut dijelaskan bahwa Debitur wajib melakukan pembayaran sesuai dengan jangka waktu dan cara pembayaran kembali pinjaman, dimana fasilitas kredit itu akan dinyatakan lunas jika Debitur tertib melakukan pembayaran. Kemudian Debitur beserta para ahli waris dan/atau para pengganti dan/atau para penerima haknya, tunduk pada peraturan dan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kredit ini maupun ketentuan ketentuan lain yang ditetapkan oleh Bank. Apabila belum ada pembayaran angsuran sampai dengan lunasnya fasilitas kredit (hutang) tersebut maka tidak ada dasarnya bagi Tergugat II untuk menyerahkan jaminan hutang yaitu Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 0/S Kota kepada Penggugat.

6. Bukti T II - 2 Ketentuan Dan Syarat Kredit yang ditandatangani pada tanggal 24 Juli 2017 dan bermaterai cukup. Bukti ini menunjukkan bahwa sesuai dengan Pasal 9 ayat 7 berbunyi dalam Ketentuan Dan Syarat Kredit tersebut menerangkan :

Dalam hal Debitur/Penjamin meninggal dunia maka Bank berhak untuk mengurangi langsung hasil asuransi sampai sejumlah yang harus dibayarkan kepada Bank dan menyerahkan sisanya tersebut pada ahli waris Debitur/Penjamin tanpa bung dan tanpa keharusan membayar ganti rugi apapun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan ini baru berlaku apabila Tergugat I menerima klaim asuransi yang diajukan oleh Penggugat, dan membayarkan klaim asuransi dari Penggugat kepada Tergugat II. Namun pada faktanya yang telah diakui sendiri oleh Penggugat dan Tergugat I secara tegas dan jelas dalam perkara ini bahwa Tergugat I menolak klaim asuransi dari Penggugat tersebut, dengan alasan Tergugat II mengklaim bahwa Alm tidak menyampaikan riwayat penyakitnya dalam form asuransi dari Tergugat II. Dengan demikian perkara ini sudah jelas dan tidak perlu diperlebar diluar dari konteks sebenarnya, Penggugat tinggal membuktikan apakah penolakan klaim asuransi dari Tergugat I tersebut sudah tepat atau tidak, serta menuntut agar Tergugat I membayarkan klaim asuransi Penggugat kepada Tergugat II. Apabila Tergugat I sudah membayar lunas hutang dari Alm kepada Tergugat II, maka hak tanggungan atas Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 0/S Kota akan otomatis hapus dan Tergugat II akan mengembalikan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 0/S Kota tersebut. Karena dengan telah dilunasinya kredit dari Alm Asneker Umarlin Silaban, maka sudah tidak ada lagi kepentingan lagi bagi Tergugat II untuk menyimpan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3610/Sagulung Kota tersebut.

7. Bukti T II - 3 Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3610/Sagulung Kota atas nama Asneker Umarlin Silaban. Bukti ini menunjukkan bahwa sertipikat Alm Asneker Umarlin Silaban tersebut menjadi jaminan atas Fasilitas Kredit yang telah diberikan oleh Tergugat II dan Penggugat mengetahui hal tersebut.

8. Bukti T II - 4 Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 9596/2017. Bukti ini menunjukkan bahwa point 7 diatas sertipikat telah dibebankan Hak Tanggungan Peringkat I untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah : Rp. 68.750.00,- (enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah). Pada Pasal 1 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda - Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah berbunyi :

Halaman 64 dari 79 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.

Dan Pasal 18 ayat 1 Hak Tanggungan hapus karena hal-hal sebagai berikut:

- a. hapusnya utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan;
- b. dilepaskannya Hak Tanggungan oleh pemegang Hak Tanggungan;
- c. pembersihan Hak Tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri;
- d. hapusnya hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan.

Kemudian dengan ditolaknya klaim yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat I maka Alm maupun ahli warisnya masih memiliki utang kepada Tergugat II yang belum dilunasi, akibatnya hak tanggungan dari Tergugat II masih berlaku, yang artinya Tergugat II masih berhak atas jaminan yang telah dipasangkan Hak Tanggungan dan dapat melakukan permohonan Eksekusi Hak tanggungan sebagai mana yang diatur dalam Pasal 20 ayat 1 yang berbunyi :

(1) Apabila debitur cidera janji, maka berdasarkan:

- a. hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau
- b. titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan



untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahulu dari pada kreditor-kreditor lainnya.

9. Bukti T II - 5 Formulir Permohonan Peserta Asuransi PT Asuransi No Seri : BC 052059 yang ditanda tangani pada tanggal 24 Juli 2017 (Bukti ini pertama kalinya ada pada Tergugat II, dan ketika Alm. ALMARHUM meninggal dunia, bukti ini Tergugat II diberikan kepada Tergugat I sebagai salah satu persyaratan dalam mengajukan klaim asuransi oleh Penggugat).

Bukti ini menunjukkan bahwa Debitur telah membaca dan mengetahui seluruh ketentuan yang ada dalam formulir kemudian sebagai bentuk persetujuan atas seluruh ketentuan dalam formulir tersebut telah ditanda tangani oleh Debitur. Dimana prosedur pencairan dari klaim asuransi yang diajukan oleh Penggugat adalah kewenangan atau domain dari Tergugat I yang tidak dapat diganggu gugat atau dicampuri oleh Tergugat II, namun dengan iktikad baik Tergugat II telah mengirimkan surat untuk menanyakan perihal penolakan asuransi oleh Tergugat I tersebut, yang merupakan wujud dari upaya Tergugat II dalam membantu Penggugat;

10. Bukti T II - 5 Sertifikat Peserta PT Asuransi dengan Nomor Sertifikat : 0001041/2017/NM (Bukti ini pertama kalinya ada pada Tergugat II, dan ketika Alm. ALMARHUM meninggal dunia, bukti ini Tergugat II diberikan kepada Tergugat I sebagai salah satu persyaratan dalam mengajukan klaim asuransi oleh Penggugat). Bukti ini menunjukkan bahwa Fasilitas Kredit yang telah diberikan Tergugat II kepada Alm ALMARHUM telah dilengkapi dengan perjanjian tambahan yaitu Sertifikat Peserta dengan jangka waktu selama 3 tahun.

11. Bukti T II - 7 Tanda Terima tanggal 29 Januari 2018. Bukti ini berkaitan dengan Point 9 dan Point 10 dimana pada saat pengajuan klaim oleh Penggugat dengan ini telah mengirimkan dokumen yang sebelumnya telah dilengkapi oleh Penggugat kepada Tergugat I, dimana dokumen tersebut sebagai persyaratan yang ditentukan oleh Tergugat I untuk pengajuan klaim dari Penggugat. Dan Tergugat II hanya sebagai fasilitator/penghubung antara Penggugat dan Tergugat I dalam hal pengajuan klaim asuransi.

Halaman 66 dari 79 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm



12. Bukti T II - 8 Tanda Terima tanggal 26 Februari 2018. Bukti ini menunjukkan bahwa dengan adanya pengajuan klaim dari Penggugat maka Tergugat II mengirimkan dokumen yang sebelumnya telah dilengkapi oleh Penggugat kepada Tergugat I. Dokumen tersebut sebagai persyaratan yang ditentukan oleh Tergugat I untuk pengajuan klaim dari Penggugat yaitu Surat Keterangan dari PT BPR Dana Makmur (yang ada pada Tergugat I) dan Surat Keterangan Dokter untuk klaim meninggal dunia dari dr. Nanang Sp.Jp dari Rs yang menjadi bukti Tergugat I pada Bukti Nomor T I - 5.

13. Bukti T II - 9 Surat Nomor ATK-KLM-TUNDA/2018-03-004 tanggal 12 Maret 2018 Bukti ini menunjukkan bahwa dengan dikirimkannya surat oleh Tergugat I yaitu perihal penundaan proses klaim meninggal dunia sakit a/n ALMARHUM, maka Tergugat I menginformasikan kepada Tergugat II agar mengirimkan dokumen klaim tambahan yaitu Surat Kuasa Catatan Medis (yang ditandatangani oleh Penggugat) dan Formulir Kuesioner (yang ditandatangani oleh Penggugat).

14. Bukti T II - 10 Tanda Terima tanggal 27 Maret 2018. Bukti ini menunjukkan bahwa dengan adanya permintaan dokumen tambahan dari Tergugat I kepada Penggugat maka Tergugat II telah mengirimkan dokumen tersebut agar pengajuan klaim tersebut dapat dibayarkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II. Dalam hal ini Tergugat II telah melaksanakan persyaratan yang telah ditentukan oleh Tergugat I terkait klaim dari Penggugat pada point 13.

15. Bukti T II - 11 Surat Nomor ATK-KLK-ME3/02.04.2018 tanggal 16 April 2018. Bukti ini menunjukkan bahwa Tergugat I telah mengirimkan kepada Tergugat II yaitu surat perihal penundaan proses klaim meninggal dunia a/n ALMARHUM. Dalam surat tersebut menjelaskan bahwa pengajuan klaim oleh Penggugat masih dalam proses penelusuran oleh Tergugat I. Dalam arti bahwa Tergugat I masih melakukan investigasi atas keterangan-keterangan yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat I.

16. Bukti T II - 12 Surat Nomor ATK-KLA-KTK/003.07.2018 tanggal 09 Juli 2018. Bukti ini menunjukkan bahwa Tergugat I telah mengirimkan kepada Tergugat II yaitu surat perihal keputusan klaim meninggal dunia a/n

Halaman 67 dari 79 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm



ALMARHUM. Dalam surat tersebut menjelaskan bahwa pengajuan klaim Penggugat telah diterima lengkap oleh Tergugat I. Berdasarkan analisa dan verifikasi atas dokumen-dokumen dan informasi pengajuan klaim didapatkan oleh Tergugat I adanya pernyataan atau informasi bahwa Alm. ALMARHUM telah terdiagnosa Congestive Heart Failure sejak bulan Maret 2017. Hal tersebut lah yang menyebabkan klaim yang diajukan oleh Penggugat ditolak oleh Tergugat I. Yang berarti bahwa ada hal hal yang dianggap oleh Tergugat I telah disembunyikan keterangan riwayat kesehatan oleh Penggugat. Dan hal tersebut Penggugat tidak menjelaskan kepada Tergugat II bahwa ada riwayat kesehatan yang tidak sesuai diawal pada saat penandatanganan formulir pada Bukti T II - 5 Formulir Permohonan Peserta Asuransi PT Asuransi No Seri : BC 052059 yang ditanda tangani pada tanggal 24 Juli 2017.

17. Bukti T II – 13 Surat Nomor 093/DM/DIR/VIII/2018 tanggal 01 Agustus 2018. Bukti ini menunjukkan bahwa Tergugat II telah mengirimkan kepada Tergugat I yaitu surat perihal tanggapan atas Surat Asuransi Takaful Nomor ATK-KLA/003.07.2018, dengan meminta penjelasan lebih lanjut kepada Tergugat I mengenai tidak dapat diproses pengajuan klaim terhadap Nomor Peserta 0001041/2017/NM. Dalam hal tersebut Tergugat II masih memohon kepada Tergugat I untuk melakukan peninjauan kembali terkait keputusan penolakan dari Tergugat I kepada Penggugat. Dan perlu diakui bahwa penolakan asuransi oleh Tergugat I merupakan kewenangan dan prosedur internal dari Tergugat I yang tidak dapat diganggu gugat oleh Tergugat II. Dengan demikian jelas bahwa tiada perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat II, sebaliknya dalam hal ini Tergugat II juga korban dalam perkara *aquo*, dan Penggugat selaku ahli waris dari Alm. ALMARHUM yang telah wanprestasi kepada Tergugat II. Oleh karena Penggugat belum berprestasi kepada Tergugat II, maka Penggugat belum patut untuk menuntut prestasi dari Tergugat II berdasarkan *Ekseptio non adimpleti contractus*.

18. Dalam kesimpulan ini Tergugat II menyampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, bahwa Tergugat II belum berkewajiban untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 0/ Kota yang merupakan Jaminan atas fasilitas kredit yang diterima oleh Alm. ALMARHUM kepada Penggugat. Dimana Tergugat II baru akan mengembalikan jaminan tersebut apabila hutang dari ALMARHUM telah dilunasi kepada Tergugat II. Bahwa oleh karena Tergugat I menolak membayarkan klaim asuransi dari Penggugat, sehingga hutang dari Alm. ALMARHUM /Penggugat belum terbayarkan dan dilunasi kepada Tergugat II sampai dengan saat ini, sebagaimana telah diakui secara tegas oleh Penggugat dalam gugatannya, maka Tergugat II selaku pemegang hak tanggungan masih berhak untuk menahan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3610/Sagulung Kota atas nama ALMARHUM tersebut. Kemudian Tergugat II sebagai fungsi badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, telah menjadi korban terhadap perkara *aquo* ini. Tergugat II dalam mediasi telah menawarkan beberapa solusi kepada Penggugat, antara lain pengurangan bunga, hanya membayar sisa pinjaman pokok dan dari pinjaman pokok tersebut dapat dicicil sesuai kemampuan Penggugat, akan tetapi tawaran tersebut tidak diterima dengan baik oleh Penggugat Sehingga Tergugat II juga berharap dengan adanya perkara ini, maka Majelis Hakim *aquo* dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya kepada Para Pihak dan menyelesaikan permasalahan Para Pihak yang telah berlarut-larut dan belum selesai sampai saat ini.

Berdasarkan uraian-uraian fakta dan bukti-bukti yang telah disampaikan oleh Tergugat dipersidangan ini maka cukup beralasan bila Tergugat II memohon kepada Yang Mulia Hakim Majelis yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

Menerima Eksepsi Tergugat II untuk keseluruhan :

- Menyatakan Gugatan Obscuur Libel;
- Menyatakan Gugatan Error In Persona;

Halaman 69 dari 79 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyatakan Penggugat tidak memiliki hak untuk menggugat.

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Penggugat tidak layak mengajukan gugatan Wanprestasi ;
- Menyatakan secara hukum Tergugat II sebagai Kreditur yang beritikad baik yang dilindungi hak-haknya secara hukum;
- Menyatakan Penggugat masih terikat dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 120 tanggal 24 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Herry Ridwanto, Sarjana Hukum., Notaris di Batam;
- Membebaskan seluruh biaya kepada Penggugat.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah hadir di persidangan diwakili oleh kuasa hukumnya dipersidangan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa identitas Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II serta seluruh dokumen yang terkait dengan surat kuasa tersebut, ternyata Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah memenuhi syarat formal sebagai Kuasa, pemberian kuasa kepada Advokat/Pengacara yang dilakukan Penggugat dalam perkara ini, pemberian kuasa kepada Karyawannya yang dilakukan Tergugat I dan pemberian kuasa kepada karyawannya dan kepada Advokat/Pengacara yang

Halaman 70 dari 79 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Tergugat II dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat diterima sebagai Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan mendudukkan kuasa sebagai Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II Formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tugas pertama dan utama Hakim adalah mendamaikan para pihak yang bersengketa karena perdamaian merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan sengketa dari pada putusan yang dipaksakan. Untuk itu Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan para pihak secara langsung di persidangan sesuai amanat Pasal 154 RBg., namun tidak berhasil, Penggugat tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya penyelesaian secara damai dimaksud Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Azizon, M.H, sesuai Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan laporan Mediator Nomor 1015/Pdt.G/2021/PA.Btm, tanggal 29 Juli 2021, ternyata upaya damai melalui mediasi juga tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa hal pertama yang perlu dipertimbangkan adalah ternyata dalam jawabannya, Tergugat II disamping menjawab pokok perkara juga mengajukan eksepsi, oleh karena itu dalam pertimbangan hukum ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara ini dalam eksepsi dan dalam Pokok Perkara;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II dalam jawaban tertulisnya mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat maka sebelum memeriksa pokok perkaranya Majelis hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan dalil-dalil eksepsi dari Tergugat II tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat II mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Tergugat II menyatakan gugatan gugatan tertanggal 10 Juni 2021 yang diajukan oleh Penggugat terdaftar dalam register perkara Nomor

Halaman 71 dari 79 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0/Pdt.G/2021/PA.Btm adalah gugatan yang premature dan tidak berdasarkan fakta dan bukti yang ada;

2. Gugatan obscur libel;

- Bahwa Tergugat berpendapat gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas dan tidak konsisten;
- Bahwa pada Petitum angka 13 Penggugat mendalilkan jika Tergugat II melakukan wanprestasi karena mengingkari kesepakatan dalam Pasal 9 ayat 7, pada faktanya Tergugat II adalah pihak yang pasif dalam masalah Asuransi karena perihal mengenai Asuransi adalah ranah Tergugat I dan Tergugat II mengikuti arahan dan langkah dalam proses klaim Asuransi dari Tergugat I;
- Bahwa Penggugat tidak melihat secara keseluruhan isi dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 120 tanggal 24 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Herry Ridwanto, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Batam, merujuk pada Pasal 15 ayat 7 "Perjanjian ini segala serta akibatnya berlaku pula bagi para Ahli Waris Debitur dan atau para penerima serta pengganti haknya", jika merujuk pasal tersebut maka sudah sepatutnya Tergugat II tidak memproses Penyelesaian Kredit Debitur sampai Penutupan Klaim Asuransi dinyatakan selesai oleh Tergugat I;

3. Gugatan Error in Persona;

- Bahwa tidak tepat tindakan Penggugat menarik PT. selaku Tergugat II dikarenakan tidak dapat diprosesnya pengajuan klaim oleh Penggugat kepada Tergugat I. Sehubungan dengan hal tersebut Tergugat II tidak menerima keputusan begitu saja, justru Tergugat II melakukan upaya upaya dengan mengirimkan tanggapan melalui Surat yang dikirimkan kepada Tergugat I;
- Perlu kami sampaikan bahwa pada awal pengajuan klaim Tergugat II juga telah membantu Penggugat untuk memberikan informasi dan memberikan panduan kepada Penggugat untuk melengkapi data data untuk pengajuan klaim kepada Tergugat I;
- Dengan tidak dibayarkannya pencairan atas klaim asuransi untuk membayar fasilitas kredit Debitur sehingga tidak tepat apabila

Halaman 72 dari 79 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat memasukan PT. sebagai Tergugat II karena pihak Bank hanya menjalankan pelunasan dan/ atau mengembalikan jaminan milik debitur apabila fasilitas kredit Debitur telah terbayarkan lunas;

- Bahwa oleh karena tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II seharusnya hanya ditarik sebagai Turut Tergugat, bukan sebagai Tergugat, berdasarkan alasan PT. tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu sebelum adanya dana untuk melunasi fasilitas kredit debitur dan mengembalikan sertifikat jaminan milik debitur;

4. Mengenai Penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan;

- Bahwa Penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan, dikarenakan Penggugat tidak menjabarkan posisi Legal Standing;
- Bahwa Penggugat bukan Ahli Waris tunggal dari Debitur (Almarhum), karena Penggugat memiliki anak yang juga Ahli Waris dan tidak boleh ditinggalkan dan dihilangkan posisinya;
- Bahwa Tergugat II dalam data yang dimilikinya jika Debitur (Almarhum) memiliki 3 orang anak yang dimana 2 diantaranya masih dibawah umur, hal itu harus dipertegas dan dikuatkan dalam hukum;
- Bahwa Penggugat harus menjelaskan dan menerangkan terlebih dahulu posisi Penggugat mengingat masih ada Ahli Waris lain dan Tergugat II menyarankan agar Penggugat membuat Penetapan Pengampuan untuk mewakili Ahli Waris yang masih dibawah umur;
- Bahwa atas penjelasan diatas maka terlihat jelas jika Penggugat tidak memiliki hak mengajukan gugatan dengan mewakili Ahli Waris lain, karena tidak ada dasar hukum bagi Penggugat untuk mewakili keseluruhan Ahli Waris;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena eksepsi Tergugat II menyangkut pokok perkara, maka terhadap benar atau tidaknya dalil gugatan Penggugat tersebut akan dibuktikan selanjutnya oleh Penggugat. Oleh karenanya eksepsi tersebut akan diperiksa dan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 73 dari 79 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim mempertimbangkan kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Batam terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa gugatan pokok Penggugat merupakan gugatan wanprestasi dalam ekonomi syari'ah, Majelis terlebih dahulu akan menjelaskan dasar hukum dari wanprestasi dalam ekonomi syaria'h tersebut. Secara yuridis formil, ketentuan tentang wanprestasi dalam ekonomi syari'ah sudah diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Gambaran jelas mengenai wanprestasi telah pula dirumuskan dalam Bab II Pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sedangkan pengertian ingkar janji dapat dilihat dalam Pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis dinyatakan inkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Kemudian apabila terjadi sengketa atau perselisihan antara para pihak yang telah membuat akad atau suatu perjanjian tersebut, maka penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama seperti tersebut dalam Pasal 49 huruf i Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan syari'ah, sehingga Pengadilan Agama Batam merupakan Pengadilan yang berkompeten secara absolut menerima dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan akad yang menjadi dasar perkara a quo (bukti P.5) tentang penyelesaian perselisihan, para pihak sepakat bahwa penyelesaian sengketa para pihak melalui Pengadilan Agama Batam, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 142 ayat (4) R.Bg yang intinya menyebutkan jika telah dilakukan pilihan tempat tinggal dengan suatu akta, maka Penggugat dapat mengajukan gugatannya kepada Pengadilan di tempat pilihan itu, maka perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Batam. Oleh karena itu

Halaman 74 dari 79 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan pokok Penggugat tentang wanprestasi pada akad asuransi syari'ah dalam ekonomi syari'ah secara formil patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan mendalilkan bahwa Pewaris Penggugat (almarhum) telah melakukan perjanjian Kredit (KMG) sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) Nomor 120 tanggal 24 Juli 2017 dengan Tergugat II dan menyerahkan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 3610/Sagulung sebagai jaminan hak tanggungan. Untuk memenuhi persyaratan fasilitas kredit yang mewajibkan Pewaris Penggugat (almarhum) untuk menjadi peserta mengikuti asuransi jiwa kredit yang ditunjuk oleh Tergugat II yaitu Tergugat I dan almarhum menyetujui program asuransi pembiayaan kredit tersebut dan pewaris Penggugat (almarhum) telah mendapat dari Tergugat II Sertifikat Peserta Nomor 0001000000000M dengan Nomor Polis: 07.2014.01205.695, yang berlaku sejak tanggal 24 Juli 2017 sampai dengan 24 Juli 2020 dimana Pemegang Polis adalah Tergugat II, dengan Manfaat Takaful Awal sejumlah Rp55.000.000, 00 (lima puluh lima juta rupiah) yaitu sesuai dengan besarnya nilai Pinjaman Kredit tanpa dibebani syarat apapun dan hanya membayar Premi Asuransi sebesar Rp356.400,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah) yang wajib dibayar lunas sekaligus. Jangka waktu kredit selama 36 (tiga puluh enam) bulan dimulai tanggal 24 Juli 2017 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020, angsuran satu bulan Rp1.986,500 (satu juta sembilan ratus ribu delapan puluh enam lima ratus rupiah). Angsuran yang sudah di bayar oleh pewaris Penggugat (almarhum) sebanyak lima kali angsuran. Pada bulan Desember 2017 pewaris Penggugat (almarhum) tidak lagi membayar kewajibannya kepada Tergugat II dikarenakan telah meninggal dunia. Tergugat II telah menyurati ahli waris untuk membayarkan kewajiban pewaris Penggugat (almarhum), Bahwa Penggugat mengajukan persyaratan pengklaim asuransi atas nama ALMARHUM kepada Tergugat I dan Tergugat II, akan tetapi sampai sekarang pewaris Penggugat (almarhum) belum mendapatkan penjaminan hutang dari pihak Tergugat II. Bahwa Penggugat telah meminta kepada Tergugat II untuk mengembalikan ertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 0/S sebagai jaminan hak tanggungan, akan tetapi

Halaman 75 dari 79 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil, oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menetapkan Tergugat I dan Tergugat II wanprestasi, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan pewaris Penggugat (almarhum), apakah Penggugat dan dengan pewaris Penggugat (almarhum) memiliki hubungan hukum dan memiliki kedudukan hukum atau *Legal Standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi yang telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 301 RBg. Jo Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2171032301180014, atas nama Kepala Keluarga(Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Batam. Kartu keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas keluarga, hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama (Penggugat) yang dibuat oleh (Penggugat) tanggal 24 Januari 2018, kemudian diketahui oleh Lurah Tanjung Riau tanggal 24 Januari 2018 serta diketahui oleh Camat Sekupang tanggal 25 Januari 2018, Kota Batam, adalah surat dibawah tangan yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. Meskipun para pihak tanda tangan dan diketahui oleh Lurah dan Camat, namun akta yang dibuat merupakan akta di bawah tangan, bukan akta otentik. Menurut Majelis Hakim bukti P.2 tersebut dapat sebagai petunjuk terhadap adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat. Selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 telah memenuhi syarat formil sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu Majelis Hakim menerima bukti

Halaman 76 dari 79 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagai alat bukti surat yang memiliki kekuatan pembuktian permulaan, sehingga diperlukan alat bukti lain. Bukti surat tersebut, bukanlah *conditio sine qua non* untuk menetapkan ahli waris dan perlu pembuktian lanjutan, maka Pemohon harus membuktikan kebenaran isi surat pernyataan tersebut;

Menimbang, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan pengesahan nikahnya ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan ke Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat tidak dapat membuktikan hubungan perkawinan Penggugat dengan almarhum dan tidak dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya Penggugat tidak memenuhi kualitas hukum sebagai pihak dalam perkara ini, sebagaimana ketentuan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Karena itu status Penggugat dalam perkara ini tidak mempunyai landasan hukum yang jelas (*legal standing*) sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis berpendapat bahwa surat gugatan Penggugat mengandung cacat

Halaman 77 dari 79 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil, karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklart*/NO);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat pada pihak yang kalah sebagaimana ketentuan Pasal 187 ayat (1) RBg, maka adalah patut biaya perkara di bebaskan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan Perundang-undangan serta dalil-dalil *Syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm, tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Syarkasyi, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hasnidar, M.H. dan Dra Hj. Yusnimar, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Marwiyah, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II di luar hadirnya Penggugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hasnidar, M.H.

Drs. Syarkasyi, M.H.

Hakim Anggota,

Dra Hj. Yusnimar, M.H.,

Panitera,

Halaman 78 dari 79 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Marwiyah, S.Ag.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Penggandaan Berkas	Rp16.000,00
4. Panggilan	Rp420.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp30.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00
7. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp566.000,00

Halaman 79 dari 79 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm